

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK MELALUI
PROGRAM KELOMPOK USAHA BINAAN BAZNAS BANYUMAS
(Studi Kasus Kelompok Usaha Binaan Kecamatan Patikraja)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
NADIANA DEWI
NIM. 1917204036

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadiana Dewi
NIM : 1817204036
Jenjang : SI
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : **"Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Usaha Binaan Baznas Banyumas" (Studi kasus kelompok usaha di kecamatan patikraja).**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 09 Oktober 2023

Saya yang Menyatakan



Nadiana Dewi
NIM.1917204036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK MELALUI
PROGRAM KELOMPOK USAHA BINAAN BAZNAS (STUDI KASUS
KELOMPOKUSAHA BINAAN KECAMATAN PATIKRAJA)**

Yang disusun oleh Saudara **Nadiana Dewi NIM 1917204036** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat, 20 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E.,
M.Si.

Ma'ruf Hidayat, M.H.

NIP. 19790323 201101 1 007

NIP. 19940604 201903 1 012

Pembimbing/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.

NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Mengetahui/Mengesahkan

Pt. Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di- Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Nadiana Dewi NIM 1917204036 yang berjudul :

"Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Usaha Binaan Baznas Banyumas" (Studi kasus kelompok usaha di kecamatan patikraja).

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syaria"ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 09 Oktober 2023

Pembimbing,



Dewi Laela Hilvatin, S.E., M.S.I.

NIP. 19851112 200912 2 007

MOTTO

“..Dan Berbuat Baiklah (Kepada Orang Lain) Sebagaimana Allah Telah Berbuat Baik Kepadamu ”

(Q.S .Al-Qashash : 77)



**Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan
Perekonomian Mustahik Melalui Program Kelompok Usaha Binaan Baznas
Banyumas (Studi Kasus Kelompok Usaha Binaan Kecamatan Patikraja)**

Nadiana Dewi

NIM.1917204036

Email: nadianadewi17@gmail.com

Program Study Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu problematika yang melanda umat. Rendahnya taraf perekonomian nyatanya juga dialami oleh masyarakat muslim, seperti yang terjadi di Kab. Banyumas garis kemiskinan meningkat pada tahun 2022 dari angka 417 086,00 % naik hingga angka 441 520,00%. Salah satu alternatif program pemerintah sebagai sumber pendanaan penanggulangan kemiskinan adalah penyaluran dana zakat. Zakat kemungkinan besar menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber pendanaan untuk mengatasi kemiskinan. Pembentukan modal tidak hanya dihasilkan dari eksploitasi dan pengembangan sumber daya alam, tetapi juga dari sumbangan wajib dari orang kaya. BAZNAS Banyumas merupakan lembaga yang memiliki legalitas dalam menghimpun dana zakat. BAZNAS Banyumas berupaya membantu memperkecil angka kemiskinan dengan dana zakat tersebut melalui program Usaha Binaan Baznas dengan tujuan agar membantu perekonomian mustahik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program Kelompok Usaha Binaan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas untuk membantu meningkatkan perekonomian mustahik. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Kelompok Usaha Binaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Banyumas sudah efektif dalam membantu mustahik dalam meningkatkan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya semua indikator efektivitas yakni Ketepatan Sasaran Program , Sosialisasi Program , Tujuan Program, Pemantauan program.

Kata Kunci : Efektivitas, Pendayagunaan, Zakat Produktif Peningkatan Perekonomi Mustahik

**Effectiveness of Productive Zakat Utilization in Improving the
Mustahik Economy Through Business Programs Group Assisted by Baznas
Banyumas (Case Study of Business Groups Assisted by Patikraja District)**

By.Nadiana Dewi

Nim.1917204036

Email: nadianadewi17@gmail.com

**Zakat and Waqf Management Study Program
Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRACT

Poverty is one of the problems that plagues people. In fact, the low economic level is also experienced by Muslim communities, as is the case in Kab. Banyumas poverty line will increase in 2022 from number 417 086,00 % up to number 441 520,00%. One alternative government program as a source of funding for poverty reduction is the distribution of zakat funds. Zakat is likely to be an alternative government program as a source of funding to overcome poverty. Capital formation results not only from the exploitation and development of natural resources, but also from mandatory contributions from the rich. BAZNAS Banyumas is an institution that has legality in collecting zakat funds. BAZNAS Banyumas seeks to help reduce the poverty rate with zakat funds through the Baznas Fostered Business program with the aim of helping the mustahik economy.

The aim of this research is to determine the effectiveness of the Fostered Business Group program carried out by BAZNAS Banyumas Regency to help improve the mustahik economy. To answer the problem formulation in this research, the type of research used is field research with a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation.

The results of this research show that the Fostered Business Group program implemented by BAZNAS Banyumas has been effective in helping mustahik in improving the economy. This can be seen from the achievement of all indicators of effectiveness: Accuracy of Program Targets, Program Socialization, Program Objectives, Program Monitoring.

Keywords: Effectiveness, Utilization, Productive Zakat Improving the Mustahik Economy


PERSEMBAHAN

“Bapak Rustam dan Ibu Endah Sutarmi”

Selaku orang tua penulis yang penulis sayangi dan cintai sepanjang masa terimakasih telah merawat, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran, ketulusan, kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang selalu dipanjatkan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang S-1.

“MY SELF ”

Untuk saya sendiri, saya sangat bangga pada diri saya sendiri, selama ini mampu bertahan dari banyaknya cobaan yang datang. terima kasih sudah berjuang sampai Titik Akhir.



PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba`	B	Be
ت	ta`	T	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik diatas)
خ	kha`	Kh	ha dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	za (dengan titik di atas)
ر	ra`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa`	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'em
و	Waw	W	W
هـ	ha`	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya`	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diketahui dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>

4. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	خاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
--------	---------	----------------

9. Penulisan kata-kata dari rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẕawi al- furūd</i>
------------	---------	-----------------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW atas syafa'at beliau sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dengan mengucap *Alhamdulillah rabbil'alamin* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Usaha Binaan Baznas Banyumas (Studi Kasus Kelompok Usaha Binaan Kecamatan Patikraja)".

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak yang telah membantu. Tak ada penghargaan yang terindah selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag. M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat & Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syaria'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk membimbing

dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas semua kebaikan Ibu, *Aamiin*.

8. Seluruh dosen dan karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan layanan dengan baik.
9. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Rustam dan Ibu Endah Sutarmi yang telah merawat, mendidik, membimbing dengan penuh kesabaran dan ketulusan dengan kasih sayang, penghormatan, berkat do'a dan dukungan yang diberikan penulis dapat berada di titik ini. Sehat dan bahagia selalu hiduplah lebih lama lagi, kalian harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
10. Adik saya Adelia Rahmadhani dan Nabila Salsa Olivya Putri terimakasih telah memeberikan dukungan sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.
11. Dian Sasmita, Khoerotunnisa, Della Putri Wardani, Rahma Amaliatul Laeda, Anjum Juhriah terimakasih selalu membantu dan menemani penulis dalam suka maupun duka selama perkuliahan.
12. Ricky Ridho Oetomo, Dini Fani Al-Banire dan Pratiwi Wahyu Ningrum terimakasih selalu mau mendengarkan keluh kesah, memberi semangat, membersamai dan menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak masih di bangku sekolah hingga saat ini.
13. Untuk staff BAZNAS Kab. Banyumas yang selalu memberi semangat, motivasi, doa serta bantuan kepada penulis.
14. Teman-teman jurusan MAZAWA UIN SAIZU yang selalu berjuang Bersama dalam menempuh Pendidikan di kampus.
15. Teman-teman KKN Desa Pegiringan.
16. Semua pihak yang sudah membantu penulis sehingga sampai pada tahap sekarang ini.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang tak henti-hentinya dan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah turut serta membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.. *Aamiin*.

Purwokerto, 09 Oktober 2023

Nadiana dewi

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Data Kemiskinan Kab.Banyumas 2021-2023,1

TABEL 2 Program Baznas Banyumas, 4

TABEL 3 Penghimpunan Dana ZIS Baznas Banyumas Tahun 2020-2022, 6

TABEL 4 Data Penyaluran Zakat ke Mustahik,8

TABEL 5 Penelitian Terdahulu,13

TABEL 6 Penyaluran Dana Zakat Konsumtif,51


TABEL 7 Penyaluran Dana Zakat Produktif,53

TABEL 8 Mustahik Penerima Bantuan , 58

TABEL 9 Perolehan Infak Baznas Banyumas, 72

TABEL 10 Hasil Peningkatan Pendapatan, 72

TABEL 11 Efektivitas Program Kelompok Usaha Binaan, 73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Staf Banzas Banyumas,93

Gambar 2 Wawancara dengan Mustahik Program Kelompok Usaha Binaan, 94

Gambar 3 Pendampingan Kelompok Binaan,97

Gambar 4 Blangko Permohonan Dan Kotak Infak,98



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Definisi oprasional.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat penelitian	13
F. Kajian Pustaka	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Efektivitas	17
1. Pengertian Efektivitas	17
2. Pendekatan Efektivitas	18
3. Indikator untuk mengukur efektivitas.....	19
B. Pendayagunaan zakat.....	20
1. Pendayagunaan	20
a. Pengertian	20
2. Urgensi Pendayagunaan	21
3. Jenis-jenis (pola) pendayagunaan	22

4. Pendayagunaan Zakat bagi Mustahiq Zakat	23
5. Zakat Produktif	23
6. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif	24
C. Zakat	25
1. Pengertian	25
2. Syarat Wajib Zakat	27
3. Jenis Zakat	27
4. Tujuan zakat	30
5. Peruntukan Zakat	31
6. Dasar Hukum Zakat	34
D. Baznas Kabupaten Banyumas	35
E. Program Kelompok Usaha Binaan	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik analisis data	40
G. Uji Keabsahan Data	41
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum BAZNAS Kab. Banyumas	42
1. Profil BAZNAS Kab. Banyumas	42
2. Visi dan Misi BAZNAS Banyumas	42
3. Tugas dan Fungsi	43
4. Program Kerja BAZNAS Banyumas	48
5. Struktur Organisasi	49
6. Layanan dan Penggalangan Dana BAZNAS BANYUMAS	50
B. Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Banyumas	50
C. Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kelompok Usaha Binaan Baznas Banyumas	54
1. Program Usaha Binaan Baznas Banyumas	54
2. Mekanisme Pengajuan Bantuan Program Kelompok Usaha Binaan	54

3 . Penerima Bantuan Program	57
D. Eektivitas Program Kelompok Usaha Binaan Baznas Banyumas.....	59
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu problematika yang melanda umat. Rendahnya taraf perekonomian nyatanya juga dialami oleh masyarakat muslim pada masa awal. Persoalan ini pun menjadi perhatian serius. Islam memerangi kemiskinan, tidak hanya miskin sebagai akibat, tetapi memberantas pula faktor penyebab kemiskinan, yaitu kebodohan, pola pikir, dan semangat hidup yang salah (Revita, 2015).

TABEL 1 DATA KEMISKINAN KABUPATEN BANYUMAS

Keterangan	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin	232,91%	220,47%
Presentasi Penduduk Miskin	13,66%	12,84%
Garis Kemiskinan (Perkapita/perbulan)	417 086,00 %	441 520,00%

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2022

Tabel di atas memperlihatkan fenomena yang lumayan memprihatinkan karena adanya peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas, akibatnya jika dibiarkan secara terus-menerus dan tidak ada upaya untuk menekan angka kemiskinan tersebut maka hal ini tidak hanya menjadi sebuah masalah kecil tetapi bisa menjadi sebuah ancaman serius untuk Indonesia. Hal ini terbilang cukup miris karena disisi Indonesia terkenal sebagai sebuah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dampak yang diperoleh jika kemiskinan tersebut tidak dituntaskan dengan segera maka dapat dipastikan terjadi eskalasi dan selanjutnya akan berimbas negatif terhadap bidang-bidang yang terdapat di Kabupaten Banyumas, contohnya seperti bidang sosial, bidang politik, bidang industri, bidang pendidikan, dan bidang lain sebagai.

Dalam Islam terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengentaskan seseorang dari garis kemiskinan, salah satunya yaitu dengan cara memanfaatkan dana zakat sebagai sumber pendanaan penanggulangan kemiskinan adalah penyaluran dana zakat. Zakat kemungkinan besar menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber pendanaan untuk mengatasi kemiskinan. Pembentukan modal tidak hanya dihasilkan dari eksploitasi dan pengembangan sumber daya alam, tetapi juga dari sumbangan wajib dari orang kaya. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi (Anwar, 2018).

Zakat salah satu dari rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim. Dilihat dari keutamaannya, zakat maliyah merupakan bentuk ibadah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Allah SWT. Dalam hubungan antar pribadi, zakat adalah *ta'awunyah*, atau gotong royong, dimana orang yang memiliki harta yang lebih dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan dalam situasi tertentu. Dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan bentuk ibadah atau ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya (Nafiah, 2016).

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau perusahaan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam undang-undang pengaturan zakat ini, dijelaskan bahwa kewajiban zakat tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga perusahaan. Pernyataan ini berbeda dengan definisi zakat yang diberikan oleh para ulama mazhab yang hanya mewajibkan zakat untuk individu saja (Ahmad, 2015).

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui : Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Itu cerminan keimanan seseorang. Kedua, dana zakat tidak pernah habis. Artinya orang yang menunaikan zakat tidak pernah berhenti dan yang menunaikan setiap tahun atau pada waktu lain

terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Mila, 2008).

Pendayagunaan dan penyaluran dana zakat yang produktif akan lebih efektif jika dikelola oleh lembaga yang mempunyai kepercayaan dalam pengalokasian, pemanfaatan, dan penyaluran dana zakat. Lembaga tersebut akan memperhatikan aspek pendampingan dan pengarahan sehingga penggunaan dana zakat dapat memberikan manfaat yang produktif bagi penerima zakat atau mustahik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian penerima dan memperoleh hasil yang efektif (Daruquthnie 2018).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan kembali dana zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai “Pengelolaan zakat” lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari’at Islam yang amanah, terintegasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Badan legal, resmi, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengurus tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Keberadaan lembaga ini bertujuan untuk menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang disalurkan kembali kepada yang kurang mampu atau mustahik. BAZNAS mempunyai program pendayagunaan zakat produktif bertujuan untuk mendukung permodalan pengusaha mikro yang masih kekurangan pendapatannya atau belum maksimal (nishab di bawah).

BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan badan atau lembaga sosial yang menghimpun zakat dari masyarakat dengan strategi

pengumpulan tertentu. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan dana amil zakat, sehingga membentuk satu unit yang bertugas menghimpun dana zakat, infak dan sedekah. Pengelolaan penghimpunan zakat merupakan rangkaian kegiatan penghimpunan yang dilakukan secara sistematis, efektif dan efisien. BAZNAS berhak menghimpun zakat melalui UPZ atau secara langsung ke baznas. Pengumpulan zakat melalui UPZ dapat dilakukan di UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS seperti pada Kecamatan, satuan kerja pemerintah daerah, lembaga pendidikan atau masjid/mushola. Sedangkan pengumpulan zakat secara langsung muzaki datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas, melalui layanan jemput zakat atau dengan transfer melalui rekening bank BAZNAS Kabupaten Banyumas (Elma, 2022).

TABEL 2 PROGRAM BAZNAS BANYUMAS

No	Bidang	Program
1.	Banyumas Sejahtera	1) Bantuan Modal Usaha Kelompok Binaan BAZNAS 2) Bantuan Sarpras Usaha Kelompok Binaan BAZNAS 3) Bantuan Ternak Kelompok Binaan BAZNAS 4) Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan 5) Bantuan Modal Usaha Guru TPQ/Madin/MI/Mts 6) Bantuan Sarana Prasarana Usaha 7) Bantuan Pelatihan Usaha & Lainnya 8) Bantuan Ternak Mustahik Perorangan 9) Bantuan Pelatihan & Sarana Prasarana Kantin Sehat 10) Honor Relawan Program Ekonomi

2.	Banyumas Cerdas	Beasiswa SD/MI 2) Beasiswa SMP/MTS 3) Beasiswa SMA/MA 4) Beasiswa Diploma 5) Beasiswa Sarjana Bantuan Hutang Pendidikan 7) Bantuan Biaya Pendidikan SD/MI/Santri 8) Bantuan Biaya Pendidikan SMP/MTs/Santri 9) Bantuan Biaya Pendidikan SMA/SMK/MA/Santri 10) Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa 11) Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa ke Luar Negeri 12) Bantuan Pendidikan Lainnya
3.	Banyumas Sehat	1) Bantuan Hutang Pengobatan 2) Bantuan Biaya Pengobatan 3) Operasional Ambulance 4) Bantuan Biaya Hidup Disabilitas 5) Bantuan Alat Kesehatan (disabilitas) 6) Bantuan Kesehatan Lainnya
4.	Banyumas Taqwa	1) Kegiatan Amaliyah Ramadhan 2) Paket Sembako Ramadhan 3) Santunan Muallaf 4) Bantuan Kegiatan Pembinaan Muallaf 5) Bantuan Biaya Sunatan Massal 6) Bantuan Biaya Nikah Massal

		7) Bantuan Insentif Penyuluh Agama /Guru TPQ/RA/MI & MTs 8) Bantuan Kegiatan Ormas Islam/Masjid/Musholla 9) Bantuan Syiar Islam Lainnya 10) Sarana Prasarana Kemaslahatan Umat 11) Santunan Da'i/Marbot (miskin) 12) Pembinaan/Pelatihan Da'i/Imam/Khotib Masjid/Musholla 13) Kurban Berdayakan Mustahik
5.	Banyumas Peduli	1) Santunan Fakir miskin 2) Bantuan Hutang Mustahik 3) Bantuan Bedah Rumah 4) Bantuan Benah Rumah 5) Bantuan Recovery Bencana 6) Bantuan Musafir/Ibnu Sabil 7) Bantuan Sembako Fakir Miskin 8) Honor Relawan Program Kemanusiaan

Sumber Data : Dokumen Baznas Banyumas tahun 2022

TABEL 3 DATA PENGHIMPUNAN DANA ZIS TAHUN 2020-2022

TAHUN	PEROLEHAN ZIS	Persentase Kenaikan (%)
2020	Rp.10.652.064.294	
2021	Rp.12.626.872.120	18%
2022	Rp.15.536.735.585	22.87%

Sumber : Dokumen Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas 2020-2022

Dari data yang tertera di atas bahwa besar peluang penghimpunan zakat ,infak dan sedekah di Kabupaten Banyumas, dari data di atas juga

terlihat penghimpunan zakat semakin naik terlihat dari persentase kenaikan setiap tahunnya, melihat banyaknya dana zakat yang dibayarkan oleh muzakki.

Salah satu program penyaluran dan pendayagunaan dana zakat Produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Banyumas yakni program kelompok usaha binaan. Tujuan dari dibentuknya program tersebut ialah untuk membantu meningkatkan Perekonomian Mustahik dan membantu untuk modal usaha. Program kelompok usaha binaan merupakan program bantuan modal usaha yang disalurkan oleh BAZNAS Banyumas, kepada para mustahik dalam bentuk kelompok usaha dimana ada ketua kelompok yang bertugas untuk mengkoordinir anggotanya. Bantuan Modal Usaha diberikan secara pribadi pada setiap anggota kelompoknya. Kriteria dari penerima bantuan ini yakni mustahik wajib memiliki usaha yang sudah berjalan. Bantuan modal usaha untuk Mustahik berkelompok ini dapat diberikan lebih dari satu kali pengajuan ditahun yang berbeda jika dana yang digunakan berjalan lancar dengan usahanya maka mustahik dapat mengajukan kembali ke BAZNAS Banyumas.

Tidak hanya memberikan modal, BAZNAS Banyumas juga melakukan pengawasan dan pendampingan kepada para mustahik binaan BAZNAS Banyumas. Terdapat pertemuan rutin dari pihak BAZNAS Banyumas setiap 3 bulan sekali. Pertemuan ini berupa pemantauan usaha, pembinaan, pemberian tausiyah agar iman mustahik meningkat, dan juga pengumpulan infak. Pengumpulan infak ini bertujuan agar mustahik belajar berinfak. Meskipun belum bisa menjadi muzakki, setidaknya mustahik sudah naik derajatnya menjadi *munfik* (orang yang berinfak) (wawancara Nurudin, 20 Oktober 2022).

Dalam menjalankan usaha mikro, kekurangan modal bukan merupakan satu-satunya kelemahan golongan miskin dalam membangun usahanya, tetapi juga kemauan untuk maju, kesiapan mental, dan kesiapan manajemen usaha (Utami dan Lubi, 2014). Dalam hal ini perlu ada pemberdayaan ekonomi mustahik. Pemberdayaan ini bertujuan agar usaha mikro yang ditekuni oleh mustahik dapat berjalan dengan tangguh, mandiri dan berkembang dalam

jangka panjang sehingga mustahik dapat mencukupi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Tabel 4 Data penyaluran dana zakat pada mustahik program kelompok usaha binaan Baznas Banyumas Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Jumlah kelompok	Jumlah perorang	Nominal
1.	Kebasen	21	246	Rp. 143.150,000
2.	Somagede	2	22	Rp.11.000,000
3.	Banyumas	2	10	Rp.5.966.550
4.	Sokaraja	2	14	Rp.7.600.000
5	Purwokerto Barat	7	81	Rp.45.000.000
6	Purwokerto timur	9	127	Rp.101.700.000
7	Purwokerto Selatar	3	31	Rp.16.500.000
8	Purwokerto Utara	3	33	Rp.23.600.000
9	Kalibagor	1	8	Rp.4.000.000
10	Patikraja	13	193	Rp.117.291.000
11	Lumbir	4	56	Rp.33.250.000
12	Gumelar	2	40	Rp.20.000.000
13	Cilongok	5	82	Rp.46.200.000
14	Purwojati	4	35	Rp.19.300.000
15	Sumbang	1	4	Rp.2.400.000
16	Kedungbanteng	1	7	Rp.4.200.000
17	Kemranjen	1	8	Rp.4.800.000
18	Pekuncen	2	23	Rp.12.800.000
19	Ajibarang	2	19	Rp. 10.200.000
20	Rawalo	1	10	Rp.5.000.000
Total		86 kelompok	1.049	Rp.633.957.550

Sumber : Dokumen BAZNAS Banyumas 2022

Data di atas adalah tabel Penyaluran program Kelompok usaha binaan pada periode tahun 2021-2022 disalurkan ke 20 Kecamatan yang ada di kabupaten Banyumas dengan 86 kelompok usaha yang menerimanya. Harapan dari penyaluran dana zakat produktif tersebut dapat meningkatnya Perekonomian mustahik agar mereka lebih baik lagi. Namun, kenyataannya untuk memastikan apakah pendapatan setelah dan sebelum menerima dana zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik adalah dengan cara melihat sejauh mana tingkat efektivitas pendayagunaan dan pendistribusian zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dari 20 Kecamatan yang diberikan bantuan dana zakat, menurut Nurudin selaku staf pendistribusian BAZNAS Banyumas Kecamatan Patikraja merupakan kelompok penerima bantuan yang cukup berjalan lancar dan aktif dalam kegiatan.

Di Desa Pegalongan ada 20 penerima bantuan dari program kelompok usaha BAZNAS Banyumas , dengan besaran Rp.600,000 per anggota.namun dari 20 anggota ada 1 yang tidak jualan lagi namun bantuan tersebut tetap membantu para pelaku usaha secara finansialnya dan secara mental mereka juga terbantu karena pendampingan , motivasi dan dukungan mental dari staff BAZNAS (wawancara ketua kelompok usaha Desa Pegalongan)

Penerima bantuan di Desa Sawangan Wetan sebanyak 20 orang , dari penerima bantuan tersebut ada 1 mustahik yang mengundurkan diri karna dirasa sudah cukup terbantu , untuk mustahik penerima bantuan yang lainnya tetap berjalan usahanya sampai sekarang dan ada peningkatan pendapatanya, kelompok Desa Sawangan mengetahui program ini dari muslimatan ,pengajuan bantuan tidak hanyasatu kali ini sudah ke-3 kalinya Desa Sawangan mengajukan bantuan (wawancara ketua kelompok usaha Desa Sawangan Wetan).

Dari hasil wawancara di lapangan dapat dilihat program yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas dapat membantu mustahik dalam membantu modal usaha. Dilihat dari visi BAZNAS dalam mengelola dana zakat menjadi lembaga utama menyejahterakan Umat maka program

kelompok usaha binaan BAZNAS Banyumas merupakan program yang sejalan dengan tujuan zakat namun dilihat dari peninjauan lapangan masih ada kendala yang terjadi belum semua anggota kelompok berjalan mulus usahanya dan kekurangan modal bukan satu satunya masalah yang dihadapi oleh mustahik dalam menjalankan usahanya.

Penulis melihat bahwa melalui program Kelompok usaha binaan ini seharusnya dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi penerima bantuan sehingga perlahan dapat mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Banyumas sesuai tujuan yang direncanakan. oleh sebab itu penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian untuk mengukur sudah efektif atau belum program kelompok usaha binaan BAZNAS Banyumas yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam membantu meningkatkan perekonomian mustahik. Oleh karena itu, penulis sampaikan bahwa dalam penelitian ini akan mengusung judul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Usaha Binaan Baznas Banyumas” (Studi kasus kelompok usaha di Kecamatan Patikraja).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan Perekonomian mustahik dalam Program Kelompok Usaha Binaan BAZNAS di Kecamatan Patikraja ?

C. Definisi oprasional

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitas atau keberhasilan dari program yang dibuat (Aswar,2017). Tolak Ukur Efektivitas Menurut (Budiani, 2007) :

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program/Pengawasan

2. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusaha yang mampu menghasilkan hasil dan keuntungan, atau pekerjaan yang menghasilkan dan dapat menimbulkan perubahan yang berarti (KBBI Online. n.d.).

Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna kemudian diberi awalan Pe dan akhiran An, menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga kata pendayagunaan berarti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan (Abdullah 2021).

3. Zakat produktif

Kata “*produktif*” sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang artinya banyak menghasilkan, memberikan hasil yang banyak, menghasilkan benda yang bernilai dengan hasil yang baik. Secara umum, produktif berarti penghasilan yang tinggi dari pekerjaan atau produk jadi zakat produktif berarti zakat dimana pendistribusiannya bersifat produktif. Dengan demikian zakat produktif memberikan uang zakat yang dapat membuat penerimanya terus menghasilkan sesuatu dengan dana yang diterimanya, dengan kata lain zakat produktif adalah zakat dimana dana yang diberikan kepada mustahik atau dana zakat tidak digunakan, melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup atau berhasil dari yang sebelumnya(Hadi dan A’yuni, 2019).

4. Baznas Kabupaten Banyumas

Badan legal, resmi, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengurus pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial

keagamaan lainnya di Kabupaten Banyumas ialah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yang disingkat BAZNAS Banyumas. BAZNAS Banyumas merupakan badan yang didirikan sebagai perwujudan dari UU No. 23 Tahun 2011 BAB II Pasal 15 tentang BAZNAS Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota. Program Kelompok Usaha Binaan Baznas Banyumas. BAZNAS Kabupaten Banyumas terletak Di jl.Masjid no.09 Purwokerto, Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

5. Program Kelompok Usaha Binaan

Program ini merupakan kegiatan penyaluran dana zakat produktif berupa Modal Usaha diberikan secara Pribadi pada setiap anggota kelompok, kelompok berisikan 10-20 anggota dan ada ketua kelompok. Tujuan dari dibentuknya program ini ialah agar dana zakat yang disalurkan dapat digunakan untuk meningkatkan taraf perekonomian mustahik melalui usaha yang dijalankan.

Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan ini dapat diberikan lebih dari satu kali pada periode selanjutnya namun dengan catatan infak dan usaha penerima berjalan lancar. Jumlah dari bantuan yang disalurkan yaitu berkisar dari minimal Rp.500.000 dan maksimal Rp.1.000.000 yang diberikan kepada mustahik . Program ini juga tidak hanya semata mata diberikan namun ada pendampingan pemberdayaan mustahik dimana rutin melakukan pertemuan dari staff BAZNAS dan para penerima bantuan usaha disetiap Desa, hal ini dilakukan agar adanya kematangan para mustahik diberi arahan secara berkala agar mantap dalam menjalankan usahanya(Wawancara Nurudhin ,15 Oktober 2022).

D. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis keberhasilan program Kelompok Binaan BAZNAS Banyumas Dalam meningkatkan Perekonomian mustahik yang berada di Kecamatan Patrikraja.

E. Manfaat penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian fiqih zakat.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan permasalahan efektivitas program pendayagunaan khususnya program Kelompok Usaha Binaan Baznas. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Tabel 5 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal, Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad / 2019 Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)	Penelitian terdahulu Meneliti tentang program Upaya Meningkatkan Kesejahteraan . metode penelilitian yang sama	perbedaan dari Penelitian terdahulu meneliti tentang Dana Zakat, Infāq dan Shadaqah (ZIS. Sedangkan peneliti sekarang hanya berfokus pada dan zakat saja
2.	<i>Jurnal</i> . Hendra / 2021 , Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq	Peneliti terdahulu Meneliti tentang pendayagunaan zakat produktif	Perbedaan penelitian pada lokasi studi kasus

	(Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai)		
3.	<i>Jurnal</i> . M.Rizki R, Zulfahmi Alwi ,Abdul syatar (2022) / Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro	Persamaan Penelitian terdahulu Meneliti tentang efektivitas program zakat produktif	perbedaan dari peneliti terdahulu lokasi penelitian
4.	<i>Jurnal</i> . .Mulkan Syahriza , Pangeran Harahap , Zainul Fuad (2019) / Analisis Efektivitas Distribusi zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatra Utara)	Persamaan Penelitian terdahulu Meneliti tentang efektivitas program zakat produktif	perbedaan dari peneliti terdahulu lokasi penelitian
5.	<i>Jurnal</i> .Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakar Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Jurnal.	Persamaan Penelitian terdahulu Meneliti tentang efektivitas program zakat produktif . Metode yang	perbedaan dari peniliti terdahulu lokasi penelitian dan program penelitian yang berbeda

	Hendra.(2021) Mustahik (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif Dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai)	digunakan sama yakni kualitatif	
6.	Thania Rahma. 2021/ Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Perempuan DKM (P3DKM) (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya)	Persamaan Penelitian terdahulu Meneliti tentang efektivitas program zakat produktif .dan objek penetian sama yakni kelompok , metode penelitian sama yakni kualitatif	perbedaan dari peniliti terdahulu lokasi penelitian, hasil penelitian

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Lima bab tersebut terbagi atas sub-bab yang disesuaikan dengan lingkup penelitian. Dengan begitu arah fokus penelitian akan lebih jelas. Berikut ini sistematika penulisan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang mendasari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, rumusan masalah, serta tujuan, manfaat penelitian dan kajian pustaka.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan disajikan tentang teori yang ada terkait dengan zakat produktif, pemberdayaan ekonomi, dan mustahik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab keempat ini memaparkan hasil dan pembahasan mengenai data-data dan informasi yang telah didapatkan selama penelitian dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kesesuaian antara hasil dengan tujuan yang dirancang. Jika seseorang menjalankan suatu tindakan dengan maksud dan tujuan tertentu dan memang dikehendaki, maka tindakan orang tersebut dapat dikatakan sudah efektif jika memicu akibat atau memiliki tujuan sebagaimana yang telah dikehendaki sebelumnya (Budiani (2007)).

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan program atau sasaran yang harus dicapai. Program dikatakan efektif jika program mencapai tujuan dan sasaran yang dituju atau melebihi tujuan (Ratna, 2020).

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas merupakan tingkat tercapainya tujuan dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas juga bisa berarti sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Syahriza,dkk 2019).

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut terkait pengertian efektivitas menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa efektivitas

merupakan sebuah tolak ukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam suatu kegiatan atau program untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan. Tingkat keberhasilan tersebut dapat dilihat melalui pencapaian antara tujuan awal dengan hasil akhir setelah kegiatan atau program dilakukan. Jika hasil mendekati dan sesuai dengan tujuan awal, maka kegiatan atau program tersebut dapat dikatakan efektif.

2. Pendekatan Efektivitas

Menurut Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55) dalam (Tumewu dkk, 2021) menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama untuk pengukuran efektifitas organisasi, yaitu :

1. Pendekatan sumber (*source approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi Official Goal.

3. Indikator untuk mengukur efektivitas

Efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan output dengan program, pendapat penerima program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Menurut Budiana untuk mengukur faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator berikut (Budiana, 2007) :

a. Ketepatan sasaran program

Yaitu sejauh mana penerima program tepat dengan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Sosialisasi ini perlu dilakukan supaya program atau kegiatan yang akan dilakukan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat secara utuh dan menyeluruh mengenai bagaimana kegiatan dan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan serta manfaat yang dapat diperoleh.

b. Sosialisasi program

Yaitu sejauh mana pemahaman yang diberikan kepada penerima program tersebut. Sosialisasi ini dilakukan ketika program akan mulai dilaksanakan. Sosialisasi ini perlu dilakukan supaya program atau kegiatan yang akan dilakukan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat secara utuh dan menyeluruh mengenai bagaimana kegiatan dan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan serta manfaat yang dapat diperoleh.

c. Keberhasilan Tujuan Program

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil akan sulit dicapai dan diwujudkan jika tanpa adanya penetapan tujuan terlebih dahulu. Dengan penetapan tujuan, pelaksana program dapat berfokus hanya pada tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk menyatakan sebuah program atau kegiatan sudah efektif atau belum dapat diketahui dengan cara membandingkan antara tujuan dengan *output* yang didapat.

d. Pemantauan program

Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian serta pengawasan kepada penerima program. Hasil akan sulit dicapai dan diwujudkan jika tanpa adanya penetapan tujuan terlebih dahulu. Dengan penetapan tujuan, pelaksana program dapat berfokus hanya pada tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk menyatakan sebuah program atau kegiatan sudah efektif atau belum dapat diketahui dengan cara membandingkan antara tujuan dengan *output* yang didapat.

Semua indikator tersebut saling berkesinambungan untuk melihat seberapa efektif program pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mustahik.

B. Pendayagunaan zakat

1. Pendayagunaan

a. Pengertian

Pendayagunaan berasal dari kata dasar daya dan guna lalu mempunyai awalan pe dan akhiran an, didalam kamus besar Bahasa Indonesia kata daya memiliki arti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga kata pendayagunaan merupakan pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, ataupun bermakna meningkatkan kegunaan atau memaksimalkan bentuk kegunaan (Abdullah 2021).

Menurut Khasanah (2010:198) dalam (Tika,2015), pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan .

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 , pendayagunaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (Nafiah, 2015) .

Di antara 8 mustahiq zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat serta para Muallaf. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya.

2. Urgensi Pendayagunaan

Untuk dapat mengembangkan strategi pendayagunaan yang unggul, yang pertama kali harus dipahami adalah makna hakiki atau intisari dari

pendayagunaan zakat ini. Inti pendayagunaan zakat adalah proses atau upaya untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. Adapun pentingnya pemberdayaan adalah sebagai berikut (Hafidhudin dan Juwaini, 2007) :

- a. Menanamkan kesadaran akan harkat dan martabat pada mustahik sebagai manusia, jangan sampai posisi keberadaannya sebagai mustahik membuatnya kehilangan martabat dan kehancuran derajat sebagai makhluk mulia.
 - b. Mewujudkan kualitas perubahan dalam kehidupan menuju kondisi yang lebih baik. Dengan pemberdayaan diharapkan terjadi sebuah perubahan kondisi kehidupan mustahik menjadi lebih baik.
 - c. Menghindari eksploitasi dan dominasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sangat sering terjadi, kelemahan yang dialami mustahik dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan atau aktifitas yang menyimpang, baik menurut agama maupun negara. Pada konteks ini, sering kali mustahik hanya dijadikan korban untuk memuaskan kepentingan seseorang atau segelintir orang.
 - d. Menanamkan nilai, cita-cita, dan perilaku kehidupan yang islami. Pemberdayaan adalah wahana untuk mentransfer nilai-nilai kebajikan kepada para mustahik. Proses pemberdayaan, bisa dijadikan sebagai wasilah untuk mewujudkan masyarakat yang islami.
3. Jenis-jenis (pola) pendayagunaan

Untuk pola pendayagunaan zakat menurut M.Daud Ali dalam (Musa, 2020) terdapat 4 cara, yakni sebagai berikut :

1. konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
2. Konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.

3. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin
 4. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil .
4. Zakat Produktif
- a.) Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki, karena dengan modal usaha yang dimiliki, seorang mustahik dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat, karena memiliki kelebihan harta hasil usaha yang dijalankannya (Furqon,2015).

Kata “produktif” sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang artinya banyak menghasilkan, memberikan hasil yang banyak, menghasilkan benda yang bernilai dengan hasil yang baik. Secara umum, produktif berarti penghasilan yang tinggi dari pekerjaan atau produk jadi. zakat Produktif berarti zakat dimana pendistribusiannya bersifat produktif.

Dengan demikian zakat produktif memberikan uang zakat yang dapat membuat penerimanya terus menghasilkan sesuatu dengan dana yang diterimanya, dengan kata lain zakat produktif adalah zakat dimana dana yang diberikan kepada mustahik atau dana zakat tidak digunakan, melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha. .

sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup atau berhasil dari yang sebelumnya(Hadi dan A'yuni 2019).

5. Dasar Hukum Zakat Produktif

Mengenai kebolehan zakat produktif ini menurut Yusuf Qardhawi dalam (Dimiyati,2017) menyatakan bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir.

Jika dirujuk kepada al-Qur'an dan Hadits serta pandangan para ulama, kita dapat menemukan suatu pandangan bahwa zakat produktif tersebut dibolehkan, meskipun tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktekkan. Misalnya penafsiran yang bisa dilakukan dari firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 103. Dalam ayat tersebut terdapat lafaz *tuzakkihim* yang berasal dari kata *zakka*, yang artinya menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan (Musa,2020).

6. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera.

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif:

1) *Surplus Zakat Budget/ Dana Usaha*

Merupakan Pengumpulan dana zakat yang penyalurannya hanya disalurkan sebagian dan sebagian lagi digunakan untuk membiayai usaha produktif dalam bentuk sertifikat zakat. Dalam pelaksanaannya,

Muzaki menyerahkan menyetorkan zakat kepada amil, kemudian dibagikan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk sertifikat dan tunai, kemudian sertifikat tersebut diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahik.

2) *In Kind* / dalam bentuk barang

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

3) *Revolving Fund* / Dana Bergulir

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan. Tugas mustahiq adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang di pinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahik lainnya (Nafiah, 2015).

C. Zakat

1. Pengertian

Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir (Uyun, 2015). Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah (Abbas,2017).

Zakat sendiri merupakan bagian dari Rukun Islam yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim. Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Di dalam hubungan antara sesama manusia zakat memiliki fungsi ta'awuniyah atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya(Nafiah,2015).

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pengertian zakat, yaitu sebagai: harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU Pengelolaan Zakat ini disebutkan tentang kewajiban zakat tidak hanya diwajibkan bagi perseorangan akan tetapi juga badan usaha. Pernyataan ini berbeda dengan definisi zakat sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama mazhab yang hanya mewajibkan zakat kepada perorangan saja.

Sedangkan pengertian zakat secara istilah, para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai: 'memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya'.
- b. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat sebagai: 'mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan'.
- c. Mazhab Syafi'i mengartikan zakat sebagai: 'nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu'.
- d. Mazhab Hanbali mengartikan zakat sebagai 'hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu

2. Pengertian Manajemen Zakat

Manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien (Ahmad, 2015).

3. Syarat Wajib Zakat

- a. Syarat ini menunjukkan bahwa orang yang bukan muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.
- b. Gerakan sehat orang tidak berakal sehat atau gila tidak berkewajiban mengeluarkan zakat
- c. Felix atau dewasa orang yang belum baligh atau anak kecil tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat
- d. Memiliki harta benda sendiri dan mencapai nisabnya nisab merupakan ukuran atau batasan terendah yang telah ditetapkan untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban membayar zakat bagi yang memilikinyatujuan zakat.

4. Jenis Zakat

a. Zakat fitrah

1) Pengertian

Zakat Firah telah disyaratkan pada bulan sya'ban tahun kedua Hijriyah kantonan disarikan pada zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul Fitri.

Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu " Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan sebanyak satu kurma atau gandum atau setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan hadis riwayat Bukhari Muslim.

Berdasarkan hadis tersebut zakat fitrah wajib bagi;

- a) Seorang laki-laki yang menubar zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya

- b) Seorang istri atau perempuan atau wanita yang menunaikan zakat fitrah untuk dirinya atau oleh suaminya
- c) Bayi yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah tetapi jika ada seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari bulan Ramadan maka zakat fitrahnya wajib ditunaikan.
- d) Orang tua meninggal dunia setelah matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadan zakat fitrahnya wajib untuk dibayarkan.

2) Kadar zakat fitrah

Berdasarkan imam Malik imam Syafi'i imam Ahmad dan para ulama lainnya sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebagai sebesar 1 sak di Indonesia setara dengan sekitar 2,7 kg kurma gandum atau makanan lainnya menjadi bahan pokok suatu negara tersebut imam Hanafi membolehkan menunaikan zakat fitrah dengan uang senilai bahkan makanan pokok yang wajib dibayarkan namun ukuran satu syok menurut mazhab Hanafiah lebih tinggi daripada pendapat para ulama lainnya yakni 3,8 kg.

3.) Waktu pembayaran zakat fitrah

Pembayaran zakat fitrah dilakukan ketika bulan Ramadan adapun waktu yang tepat adalah beberapa tahapan pada hari terakhir bulan Ramadan hingga sebelum salat idul Fitri berlangsung. Waktu haram, dibayarkan setelah matahari terbenam pada saat hari raya.

b. Zakat mal

1) Pengertian

Menurut syariat mall merupakan kepemilikan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dapat digunakan dimanfaatkan sebagai lazimnya sebagai contoh mal mal yaitu rumah mobil ternak sesuatu yang dapat dimiliki tetapi pemanfaatannya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari disebut sebagai mal.

Zakat mal yang dikenakan di sini adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu 1 tahun sekali yang sudah memenuhi

Nisa meliputi zakat hasil ternak serta temuan emas dan perak serta hasil kerja atau profesi masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri

2) Syarat wajib zakat Mall

Syarat harta yang wajib dikenakan zakat atau dikeluarkan zakat malnya adalah.

- a) Kepemilikan sempurna merupakan cara perolehan harta dengan cara yang baik dan halal harta yang diperoleh dengan cara yang tidak baik sebenarnya merampas menipu dan merompak tidak wajib dikeluarkan zakatnya atau haram.
- b) Produktif merupakan harta berpotensi untuk bertambah nilai atau memiliki keuntungan pemilik semisal emas tanah lahan pertanian dan lainnya.
- c) Mencapai nisab yaitu jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.
- d) Melebihi kebutuhan pokoknya itu harta yang memiliki dua memenuhi kebutuhan pokok seperti makan minum pakaian tempat tinggal alat kerja bayar hutang yang dianggap belum layak untuk dikeluarkan zakatnya.
- e) Terbebas dari hutang yaitu apabila ada porsi harta yang masih terkena hutang maka belum wajib dikeluarkan zakatnya adapun yang sudah lunas wajib menjadi wajib zakat.
- f) Kepemilikan 1 tahun penuh yaitu untuk harta seperti emas uang properti dan barang dagang pemilikan yang harus dimiliki satu tahun (Hudaifah dkk, 2020).

3) Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya berupa

- a) Emas perak dan mata uang
- b) Hasil peternakan
- c) Hasil pertanian
- d) hasil perdagangan
- e) binatang ternak dan hasil pertambangan

5. Tujuan zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran. 1). Tujuan zakat bagi muzaki, 2). Tujuan zakat bagi mustahik, dan 3). Tujuan zakat bagi masyarakat.

a. Tujuan zakat bagi muzaki adalah sebagai berikut:

- a) Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan penyakit yang berbahaya. Karena sifat kikir muncul dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan, sehingga terkadang rela melakukan apa saja untuk memperolehnya, walaupun yang dilakukan melanggar agama. Karena kikir, orang akan mudah berbohong, bila ada yang minta tolong.
- b) Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi. Jalan bagi seseorang yang ingin menghilangkan sifat pelit dan kikir dalam jiwanya adalah dengan membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi, diantaranya dengan membayar zakat.
- c) Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rizki yang telah diberikan-Nya. Zakat juga merupakan ujian bagi hamba, apakah dengan rizki yang diberikan, ia menggunakannya untuk ketaatan kepada sang Pemberi rizki, atau malah menggunakannya pada jalan-jalan kemaksiatan.
- d) Zakat mendatangkan kecintaan. Dengan zakat tercipta hubungan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin. Orang miskin yang menyadari bahwa ia dibantu oleh orang kaya, akan mendoakan kebaikan dan keselamatan orang kaya yang membantunya.
- e) Zakat mensucikan harta. Maksud dari mensucikan harta adalah menghilangkan hak orang lain (orang miskin) yang melekat pada harta yang kita peroleh. Dalam Islam, apabila kita memperoleh rizki
- f) Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Beberapa orang mengira bahwa dengan

membayar zakat, ia dapat mensucikan hartanya yang diperoleh dengan jalan yang haram, seperti hasil korupsi, hasil judi, hasil menjual minuman keras, hasil riba, dan lain sebagainya. Anggapan tersebut salah

g) Zakat mengembangkan dan menambah harta. Mungkin banyak yang heran, mengapa zakat dikatakan menambah harta, sedangkan saat ia membayar zakat, zahirnya adalah mengurangi harta. Akan tetapi Ahli Hikmah mengatakan sesungguhnya ada tambahan harta yang didapat oleh orang yang membayar zakat.

- b. Tujuan zakat bagi mustahik, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a.) Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menimpanya.
 - b.) Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.
- c. Tujuan zakat bagi masyarakat, diantaranya adalah:
 - a.) Zakat dan tanggung jawab sosial Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan ibnu sabil
 - b.) Zakat dan aspek ekonominya Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja, untuk mendapatkan rizki.
 - c.) Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi. Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial (Ahmad, 2015).

6. Peruntukan Zakat

a) Pengertian Muzzaki

Muzakki merupakan orang atau pihak yang melakukan / membayar zakat dengan syarat yang ada dalam islam Muzaki adalah mereka yang hartanya dikenakan kewajiban membayar zakat pembayaran zakat disyaratkan harus seorang muslim dan disyaratkan balik atau berakal.

b) Mustahik

Mustahik adalah mereka yang berhak untuk menerima pembayaran zakat pada dasarnya dikelompokkan menjadi 8 golongan berdasarkan surat at-taubah ayat 60 yang artinya ‘*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.*’

Setelah dijelaskan pengertian mustahik zakat sebagaimana dijelaskan dalam surat AtTaubat ayat 60, berikut ini dijelaskan satu persatu secara sederhana (Andi 2018) :

1. Fakir

Menurut jumhur ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

2. Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin (*al-miskin, jamaknya al-masakin*) menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.

3. Amil

Yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

4. Muallaf

Golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kemudian menurut Umrotul Khasanah, yang dimaksud muallaf disini ada 4 macam yaitu: a. Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat memberi zakat. b. Orang-orang yang masuk islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk islam. Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya. Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.

5. Riqab (Memerdekakan Budak)

Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah syara' riqab ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan raqaba atau riqab, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan: a. Membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka.

6. Sabilillah

Sabilillah adalah pejuang yang memiliki ikatan, diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin. Pengertian Sabilillah yang

diberikan Malikiyah menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya

7. Ibnu sabil

Yang dimaksud adalah pemberian harta zakat kepada seseorang yang bepergian di daerah asing. Jika dia kaya maka ia mengambil harta tersebut sebagai qardh hasan (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya dan jika dia fakir maka ia tidak mengembalikannya. Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya. Menurut jumhur ulama, Ibnu Sabil adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal.

8. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada dua macam gharim yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara' dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat.

7. Dasar Hukum Zakat

Hukum membayar zakat sudah tercantum di dalam Al-Quran dan dalam UU Republik Indonesia yakni :

1. Q.S Al-Bayyinah: 5

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus” (QS Al-Bayyinah: 5).

2. Q.S Al –Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ {٤٣}

“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Al-Baqarah (2) ayat 43.

3. Undang undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

4. Hadits

Adapun hadits tentang zakat yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim:

”Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Pernah mengutus Muadz ke negri Yaman, Ibnu Abbas menyebut hadits itu, dan dalam hadits beliau bersabda: sesungguhnya telah memfardukan atas mereka sedekah (zakat) harta yang mereka ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” HR Bukhary dan Muslim, dengan lafadz Bukhary”

5. Peraturan Pemerintah (PP) No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Baznas Kabupaten Banyumas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan legal dan resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional ini mempunyai kekuatan hukum yang bertugas dan mengelola zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya ditingkat nasional..

BAZNAS Banyumas merupakan badan yang didirikan sebagai perwujudan dari UU No. 23 Tahun 2011 BAB II Pasal 15 tentang BAZNAS

Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota. Baznas Kabupaten Banyumas terletak Di jl.Masjid No.09 Purwokerto, Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

8. Visi BAZNAS Kab. Banyumas:

“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat”

2. Misi BAZNAS Kab. Banyumas:

- a. Berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana lain sesuai dengan Undang - Undang.
- b. Memberikan Pelayanan dan Bimbingan yang terbaik terhadap Muzakki dan Mustahiq.
- c. Melaksanakan kegiatan dengan keterbukaan, kejujuran, tanggungjawab dan berpegang teguh pada ketentuan syari“at.

E. Program Kelompok Usaha Binaan

Program ini merupakan kegiatan penyaluran dana zakat produktif berupa Modal Usaha diberikan secara Pribadi pada setiap anggota kelompok, kelompok berisikan 10-20 anggota dan ada ketua kelompok, Bantuan Modal usaha baik itu perorangan maupun kelompok merupakan program yang paling banyak diajukan oleh para mustahik di Kabupaten Banyumas. Tujuan dari dibentuknya program ini ialah agar dana zakat yang disalurkan dapat digunakan untuk meningkatkan taraf perekonomian mustahik melalui usaha yang dijalankan dan berusaha menjadikan mustahik jadi muzaaki.

Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan ini dapat diberikan lebih dari satu kali pada periode selanjutnya namun dengan catatan in fak dan usaha pebnerima berjalan lancar. Jumlah dari bantuan yang disalurkan yaitu berkisar dari minimal Rp.500.000 dan maksimal Rp.1.000.000 yang diberikan kepada mustahik. Program ini juga tidak hanya semata mata diberikan namun ada pendampingan pemberdayaan mustahik dimana rutin melakukan pertemuan dari staff Baznas dan para penerima bantuan usaha disetiap Desa, hal ini dilakukan agar adanya kematangan para mustahik

diberi arahan secara berkala agar mantap dalam menjalankan usahanya.
(Wawancara Nurudhin, 15 Oktober 2022).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini lebih memilih menggunakan teknik analisis mendalam yaitu studi kasus masalah, karena metodologi kualitatif percaya bahwa sifat suatu masalah berbeda dengan sifat masalah lainnya (Sandu dan Ali 2015).

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih sebagai tempat peneliti untuk memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan adalah BAZNAS Kabupaten Banyumas terletak Di jl.Masjid No.09 Purwokerto, Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober 2022 sampai 05 Agustus 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah amil/ staff Baznas Banyumas yakni Nurudin staf Pendistribusian, Mita Parawitha Kabag Pendistribusian. Puji Lestari Relawan BAZNAS dan penerima manfaat program Kelompok usaha Binaan BAZNAS Banyumas yakni kelompok Nurul Huda , Kelompok Nurul Iman dan Kelompok Az-Zahra .
- b. Objek dalam penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Banyumas terkait efektivitas dari Kelompok usaha Binaan BAZNAS Banyumas dalam meningkatkan Perekonomian mustahik.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder data data Primer.(Sandu dan Ali 2015)

- a. Data primer ialah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan dengan cara lisan,gerak-gerak ataupun perilaku yang dilaku

kan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus. Untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada kepala bidang pendistribusian, staf pendistribusian, dan penerima manfaat program kelompok usaha binaa di BAZNAS Banyumas.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Untuk mendapatkan data sekunder dapat berupa jurnal yang sudah terverifikasi, website yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan langkah paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Pengamatan merupakan metode paling penting peranya dalam Observasi. Dalam tahap ini yang menjadi sasaran utama adalah Baznas Kab. Banyumas dan mustahik program kelompok usaha binaan (Farida 2014).

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interview) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interview) melalui komunikasi langsung (Muri 2014), sumber responden dari penelitian ini meliputi; kepala bidang pendistribusian, staf pendistribusian, relawan Baznas dan penerima manfaat program kelompok usaha binaan.

3. Dokumentasi

Tidak kalah penting dan metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Seperti telah dijelaskan, dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang check-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat/ muncul variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check atau tally di tempat yang sesuai (Sandu dan Ali 2015).

F. Teknik analisis data

Analisis data merupakan salah satu tahapan kegiatan penelitian yang sangat menentukan keakuratan dan validitas hasil penelitian. perumusan masalah dan memilih sampel yang tepat belum tentu akan menghasilkan hasil yang tepat. jika peneliti memilih teknik yang tidak sesuai dengan pengetahuan yang ada. Di sisi lain, teknologi yang tepat dengan data yang cacat dan tidak dapat diandalkan akan menghasilkan hasil yang bertentangan atau bertentangan dengan kenyataan. Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu (Rijali, 2018).

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti mengumpulkan dan memilah data penting. Reduksi data dengan cara ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan.

2. Penyaian Data

Menyajikan data berupa penelitian kualitatif dalam format teks naratif. Hal ini akan memudahkan audiensi/pembaca agar mengerti atas apa yang terlaksana. Peneliti merancang proses lebih lanjut berdasarkan apa yang telah dikuasai.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan yaitu hasil suatu penelitian berupa penemuan atau realita yang tidak pernah diungkap kebenarannya. Penemuan bisa berbentuk eksplanasi pada masa lampau yang masih samar agar saat telah diteliti menjadi sesuatu hal yang jelas dan dapat berbentuk hubungan yang kasual, interaktif, hipotesis atau teori.

G. Uji Keabsahan Data

Tujuan dari teknik keabsahan data dalam melakukan penelitian ialah agar derajat kepercayaan atau akirasi data dalam penelitian dianggap kredibel atau belum. Teknik yang digunakan ialah triangulasi dimana teknik ini mengumpulkan data yang bersifat penggabungan dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang ada untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kredibilitas dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data, dan waktu. Pengertian triangulasi menurut (Bachtiar , 2010).

1. Triangulasi sumber proses dimana data yang diperoleh dengan cara mengonfirmasi data teknik yang sama dari berbagai sumber yang berbeda
2. Triangulasi teknik, proaes uji data yang diperoleh dengan cara memeriksa data pada sumber yang sama namun dengan teknik yang beda
3. Triangulasi waktu, dimana data diperoleh dengan cara memeriksa data menggunakan beberapa teknik pada waktu atau kondisi yang beda.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kab. Banyumas

1. Profil BAZNAS Kab. Banyumas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banyumas adalah salah satu lembaga pengelola zakat di Kab. Banyumas yang memiliki kekuatan hukum, resmi dan legal. Dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dj.li/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dj.li/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. BAZNAS Banyumas dibentuk dan disahkan dengan SK Bupati Banyumas No. 451/1617/03 tanggal 22 November 2003.

Dana yang dikumpulkan oleh BAZNAS Banyumas merupakan dana zakat, sedekah, infak, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dan tersebut merupakan amanat dari Allah SWT, Pemerintah, dan muzakki untuk dikelola dengan prosedur sehingga dana yang diolah tepat sasaran Untuk itu, pada BAZNAS Banyumas sendiri, para amil bersikap profesional dalam pengelolaan dan pelayanan. Pelayanan yang profesional ini berlaku untuk muzakki maupun mustahik BAZNAS Banyumas. Keberadaan BAZNAS Banyumas adalah dari umat islam, untuk umat islam di Kabupaten Banyumas serta dapat menebar manfaat dan menabur rahmat untuk masyarakat di Kabupaten Banyumas.

2. Visi dan Misi BAZNAS Banyumas

a. Visi

“ Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat

b. Misi BAZNAS Banyumas

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai Lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur.
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
6. Memperkuat system perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
7. Membangun kemitraan antara muzaki dengan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat
9. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat.

3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi yang dijalankan oleh BAZNAS adalah (BAZNAS Banyumas):

a. Dewan Pembina :

Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Badan Pelaksana berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh.

b. Dewan Pertimbangan:

1. Memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam melaksanakan tugas organisasi.

2. Memberikan fatwa hukum yang harus dilaksanakan oleh Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak.

c. Satuan Audit Internal :

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana.
2. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan zakat dan dana lainnya.

d. Pimpinan dan Badan Pelaksana :

1. Melaksanakan tugas pengelolaan Zakat dan dana lainnya.
2. Melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat dan dana lainnya.
3. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat.

e. Bagian Pengumpulan (Wakil Ketua I)

1. Wakil Ketua I

- a) Membantu tugas-tugas teknis bagian pengumpulan;
- b) Membantu Koordinasi dengan UPZ

Dinas /Instansi /Lembaga /Badan /Perusahaan yang berpotensi Menjadi sumber Zakat, Infaq dan Sedekah;

- c) Melaporkan segala hasil pekerjaan kepada Wakil Ketua I.

2. Staf 1

- a) Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan dana lainnya
- b) Melakukan penginputan data pengumpulan dan data transaksi ke aplikasi SIMBA; Menyiapkan data penggalian potensi zakat, infak, sedekah dan dana lainnya;
- d) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan dana lainnya;
- e) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan UPZ dan sosialisasi zakat dan dana lainnya
- f) Menyiapkan bahan laporan kegiatan pengumpulan;
- g) Melaporkan kegiatan pengumpulan kepada Wakil Ketua I;

- h) Melaporkan dan mengkoordinasikan segala bentuk transaksi keuangan dengan Supervisor Bagian Keuangan dan Wakil Ketua III.

3. Staf 2

- a) Membantu tugas-tugas teknis bagian pegumpulan;
- b) Membantu koordinasi dengan UPZ Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Perusahaan yang berpotensi Menjadi sumber Zakat, Infaq dan Sedekah;
- c) Melaporkan segala hasil pekerjaan kepada Wakil Ketua I.

f. Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS (Wakil Ketua II)

1. Wakil Ketua II

- a) Bertindak sebagai Kasir Pengeluaran ZIS dan dana lainnya, untuk keperluan realisasi bantuan berupa uang atau barang;
- b.) Menyiapkan keperluan dan kelengkapan berkas permohonan bantuan sebelum dan sesudah realisasi bantuan;
- c) Menyiapkan dan mengolah data mustahik untuk keperluan laporan;
- d) Mengkoordinasikan kegiatan pendistribusian ZIS dan dana lainnya dengan Wakil Ketua II dan Bagian Lainnya;
- e) Menyiapkan bahan laporan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan;
- f) Melaporkan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan kepada Wakil Ketua II;
- g) Melaporkan segala bentuk transaksi keuangan kepada Supervisor Bagian Keuangan dan Wakil Ketua II;
- h) Melakukan penginputan data pendistribusian dan pendayagunaan ke aplikasi SIMBA.

2. Staf

- a) Sebagai tugas pelaksana teknis pendistribusian dan pendayagunaan di lapangan;

- b) Membantu menyiapkan keperluan dan kelengkapan berkas permohonan bantuan sebelum dan sesudah realisasi bantuan;
 - c) Membantu menyiapkan dan mengolah data mustahik untuk keperluan laporan;
 - d) Mengkoordinasikan kegiatan pendistribusian ZIS dan dana lainnya dengan Wakil Ketua II dan Bagian Lainnya;
 - e) Menyiapkan bahan laporan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan;
 - f) Melaporkan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan kepada Wakil Ketua II.
- g. Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan (Wakil Ketua III)
- 1. Wakil Ketua III
Sebagai Kepala Bagian (Supervisor) Keuangan
 - 2. Staf 1
 - a) Membantu pengelolaan dana hibah APBD;
 - b) Mengkoordinasikan permohonan dan realisasi dana hibah APBD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
 - 3. Staf 2
 - a) Mencatat dan membukukan dana hibah APBD untuk operasional BAZNAS ;
 - b) Melakukan penginputan data operasional keuangan APBD ke aplikasi SIMBA;
 - c) Menyiapkan kelengkapan administrasi permohonan dana hibah APBD;
 - d) Menyiapkan kelengkapan administrasi realisasi dana hibah APBD;
 - e) Menyiapkan bahan laporan keuangan APBD;
 - f) Melaporkan pengelolaan dana APBD ke Supervisor Bagian Keuangan dan Wakil Ketua III;
 - 4. Staf 3
 - a) Mencatat dan membukukan dana amil;

- b) Melakukan peng-input-an data operasional keuangan amil ke aplikasi SIMBA;
- c) Menyiapkan bahan laporan keuangan amil;
- d) Mengelola dana amil untuk kepentingan operasional BAZNAS;
- e) Melaporkan pengelolaan dana amil kepada Supervisor Bagian Keuangan dan Wakil Ketua II

h. Bagian Administrasi, SDM Dan Umum (Wakil Ketua IV)

1. Wakil Ketua IV

Memfasilitasi dan membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas, mengenai kegiatan - kegiatan yang melibatkan kedua belah pihak;

2. Staf 1

- a) Manajemen pengelolaan data di aplikasi SIMBA (monitoring, controlling, evaluasi & pelaporan);
- b) Melakukan kegiatan tata Administrasi dan persuratan ;
- c) Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan ;
- d) Mempersiapkan bahan laporan kegiatan seluruh bagian per bulan, per triwulan, per semester dan per tahun;
- e) Menyusun rincian penggajian & tunjangan bulanan Pimpinan dan Amil Pelaksana untuk diajukan ke bagian keuangan;
- f) Menyusun dan menginput rincian tunjangan BPJS Ketenagakerjaan ke sistem online BPJS TK (SSIP Online);
- g) Menyusun dan menginput rincian tunjangan BPJS Kesehatan ke sistem online BPJS Kesehatan (E-Dabu Online);

3. Staf 2

- a) Mendata inventarisir barang milik BAZNAS dan barang-barang bantuan;
- b) Mengatur dan mengajukan pengadaan barang;
- c) Menjadwalkan Pemeliharaan Aset Kantor, khususnya kendaraan operasional.

4 Staf 3

- a) Menjaga kebersihan dan ketertiban kantor;
- b) Melaksanakan urusan rumah tangga kantor;
- c) Membantu pelayanan umum;
- d) Menjaga dan mengecek barang-barang di gudang;
- e) Menjaga keamanan lingkungan kantor.

4. Program Kerja BAZNAS Banyumas

- a. Banyumas Peduli
 - 1) Penyaluran zakat fitrah
 - 2) Bantuan sembako atau santunan fakir miskin
 - 3) Bantuan musafir atau ibnu sabil
 - 4) Bantuan hutang mustahik
 - 5) Bantuan bedah atau benah rumah
 - 6) Bantuan biaya hidup disabilitas
- b. Banyumas Sejahtera
 - 1) Bantuan modal usaha
 - 2) Bantuan sarana prasarana usaha
 - 3) Bantuan pelatihan wirausaha dan lainnya
 - 4) Bantuan hewan ternak dan budidaya ikan
 - 5) Program zakat mart
 - 6) Program mustahik entrepreneur
 - 7) Program pemberdayaan desa
- c. Banyumas Cerdas
 - 1) Bantuan biaya Pendidikan
 - 2) Program beasiswa pendidika
- d. Banyumas Sehat
 - 1) Bantuan biaya pengobatan
 - 2) Bantuan alat kesehatan
 - 3) Bantuan kesehatan umum
 - 4) Program layanan rumah singgah dan ambulance
- e. Banyumas Taqwa

- 1) Bantuan pembinaan dan santunan muallaf
 - 2) Bantuan sarana prasarana kemaslahatan umat
 - 3) Bantuan insentif penyuluhan agama / guru / ustadz / marbot / imam masjid / mushola
 - 4) Bantuan syiar islam
 - 5) Program riset dan kajian
 - 6) Program publikasi dan jaringan
 - 7) Program dakwah zakat
- f. Layanan Aktif BAZNAS (LAB)
- g. BAZNAS Tanggap Bencana
- 1) Program respon darurat dan bencana
 - 2) Program pengurangan resiko bencana

5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BAZNAS Banyumas Tahun 2022-2027



6. Layanan dan Penggalangan Dana BAZNAS BANYUMAS

a. Jemput Zakat

Layanan jemput zakat dilakukan ketika muzaki meminta zakatnya diambil secara langsung oleh Staff Baznas

b. Zakat Tunai

Pembayaran zakat dilakukan secara langsung oleh muzaki dengan datang ke kantor Baznas.

c. Transfer Antar Bank

Pembayaran atau penyetoran ZIS dilakukan dengan melakukan transfer ke nomor rekening Baznas.

B. Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Banyumas

Untuk mengimplementasikan zakat produktif, BAZNAS Banyumas menyusun RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) pada awal tahun. Tujuan penyusunan RKAT adalah untuk memastikan sumber anggaran BAZNAS Banyumas terdistribusi dengan baik pada program-program BAZNAS Banyumas yang ada sesuai dengan kebutuhan saat itu. Selain itu, BAZNAS Banyumas juga melakukan rapat evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya dari hari ke hari. Penilaian ini dituangkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi pedoman amil BAZNAS Banyumas dalam pelaksanaan program BAZNAS Banyumas. Selain itu, program tersebut dilaksanakan oleh amil sesuai departemennya.

BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pendistribusian zakat dengan ditujukan kepada orang yang berhak menerima atau dapat dikatakan mustahik, melalui beberapa model pendistribusian sebagai berikut:

1. Pendistribusian Secara Konsumtif

Pendistribusian yang dilakukan secara konsumtif merupakan kegiatan menyalurkan dana zakat yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penerimanya. Dalam hal ini pentasyarufan dana zakat maal, infak, dan sedekah diberikan melalui program-program BAZNAS kabupaten Banyumas.

**Tabel 6 Penyaluran Program Zakat Konsumtif Baznas Banyumas
2021-2022**

NO	SUB PROGRAM	MUSTAHIK	JUMLAH
1	Bantuan Biaya Pendidikan SD	47	48.700.000
2	Bantuan Biaya Pendidikan SMP	310	149.473.242
3	Bantuan Biaya Pendidikan SMA	190	142.238.175
4	Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa	29	47.900.000
5	Biaya Pendidikan Lainnya	273	111.842.032
6	Program Pengelolaan Sekolah	30	6.000.030
7	Hutang Biaya Pengobatan	103	117.200.000
8	Biaya Operasional Pengobatan	441	414.086.700
9	Biaya Hidup Disabilitas	1	6.400.000
10	Bantuan Alat Kesehatan	50	109.870.000
11	Bantuan Kesehatan Lainnya	3.723	605.281.493
12	Pembinaan & Santunan Muallaf	202	57.500.000
13	Kegiatan Amaliyah	1.472	332.819.466
14	Bantuan Intensif	3.865	1.679.927.431
15	Bantuan Syiar Islam Lainnya	1.302	211.220.130
16	Program Riset & Kajian	17	7.853.500

17	Program Publikasi & Jaringan	38	45.033.950
18	Program Dakwah Zakat	555	754.410.100
19	Penyaluran Zakat Fitrah	2.173	41.563.000
20	Bantuan Sembako & Santunan	16.072	4.201.989.312
21	Bantuan Ibnu Sabil	92	17.610.000
22	Bantuan Hutang Mustahiq	51	65.230.265
23	Bedah/Benah Rumah	344	1.258.607.875
24	Respon Darurat & Bencana	494	362.464.810
25	Layanan Rumah Singgah & Ambulance	587	189.671.600
26	Program Pengurangan Resiko Bencana	48	16.094.500
27	Hak Amil BAZNAS & UPZ	-	1.986.968.899

Sumber: Dokumen Baznas Banyumas 2022

2. Pendistribusian Secara produktif

Penyaluran secara produktif merupakan bentuk menyalurkan dana zakat bagi usaha kecil mikro untuk kepentingan usahanya. Zakat produktif merupakan dana zakat yang diberikan pada penerimanya agar bisa digunakan untuk memproduksi sesuatu secara terus menerus dengan dana yang telah diterimanya. Zakat produktif merupakan dana zakat yang penggunaannya digunakan untuk membantu pengembangan usahanya sehingga dengan usaha penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhannya secara terus menerus.

**Tabel 7 Penyaluran Program Zakat Produktif Baznas Banyumas
Periode Tahun 2021-2021**

NO	SUB PROGRAM	MUSTAHIK	JUMLAH
1	Bantuan Modal Usaha	1.681	1.011.357.550
2	Sarpras Usaha	160	538.164.785
3	Bantuan Pelatihan Wirausaha	81	15.410.000
4	Bantuan Ternak	198	321.500.000
5	Program Mustahik Penguasa	42	35.623.000
6	Bantuan Sarpras KU	155	515.612.238

Sumber: Dokumen Baznas Banyumas 2022

Tabel di atas adalah jumlah penyaluran zakat produktif Bantuan yang diberikan BAZNAS Banyumas dalam penyaluran dana zakat produktif bermacam-macam diantaranya bantuan modal usaha berupa uang, bantuan modal usaha berupa sarana dan prasarana, bantuan modal usaha ternak, dan pelatihan. Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan usaha mustahik.

Dalam menyalurkan dana zakat yang dititipkan para mustahik BAZNAS Banyumas, agar dana yang disalurkan tepat sasaran maka BAZNAS Banyumas memiliki beberapa mekanisme pengajuan modal termasuk pada Program Bantuan Modal Usaha. Mekanismenya adalah calon mustahik datang ke BAZNAS Banyumas untuk mengambil blangko pengajuan. Setelah data lengkap, calon mustahik akan disurvei keadaan usahanya demi membuktikan apakah benar-benar menjalankan usaha. Setelah disurvei dan lolos, mustahik akan diberitahu dan dikumpulkan, selanjutnya BAZNAS Banyumas akan melakukan pencairan dana dan melakukan arahan arahan untuk para mustahik.

Dari program baznas Banyumas baik itu zakat produktif dan konsumtif Alokasi dana zakat, infaq, dan sedekah didasarkan pada kriteria

penerima yang ditetapkan dengan ketentuan syari'ah yaitu fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), riqob (budak atau hamba sahaya yang membebaskan diri), gharim (orang yang berhutang karena kebutuhan pokok), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat).

C. Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kelompok Usaha Binaan BAZNAS Banyumas

1. Program Usaha Binaan Baznas Banyumas

Program kelompok usaha binaan BAZNAS Banyumas merupakan program zakat produktif .dimana program ini untuk mustahik yang masih kekurangan modal usaha dan mustahik yang sudah menjalankan usaha. Tujuan dari dibentuknya program ini ialah agar dana zakat yang disalurkan dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan Perekonomian mereka melalui usaha yang dijalankan dan berusaha menjadikan mustahik jadi muzaaki.

Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan ini dapat diberikan lebih dari satu kali pada periode selanjutnya. Jumlah dari bantuan yang disalurkan yaitu berkisar dari minimal Rp.500.000 dan maksimal Rp.1.000.000 yang diberikan kepada mustahik. Program ini juga tidak hanya semata mata diberikan namun ada pendampingan pemberdayaan mustahik dimana rutin melakukan pertemuan dari staff Baznas dan para penerima bantuan usaha disetiap Desa, hal ini dilakukan agar adanya kematangan para mustahik diberi arahan secara berkala agar mantap dalam menjalankan usahanya.usaha yang dimaksud seperti kelontong , penjahit , penjual bahan pangan , keterampilan tangan dll.

2. Mekanisme Pengajuan Bantuan Program Kelompok Usaha Binaan

Adapun mekanisme pengajuan modal usaha adalah sebagai berikut :

a. Daftar Pemohon Bantuan

Calon mustahik yang akan mengajukan bantuan dari BAZNAS Banyumas datang ke kantor BAZNAS Banyumas untuk mengajukan dan

mengambil blangko permohonan bantuan. Setelah mengambil blangko, calon mustahik melampirkan beberapa data yang dibutuhkan dalam administrasi diantaranya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan/desa, Surat Rekomendasi dari Takmir Masjid, lalu Surat Keterangan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ), surat keterangan usaha beserta foto usaha mustahik. Dalam Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Banyumas, mustahik harus memiliki usaha.

b. Survei Kelayakan Calon Mustahik

Survei ini dilakukan oleh amil BAZNAS Banyumas dengan cara mendatangi langsung ke kediaman calon mustahik. Tujuannya agar Daftar Pemohon Bantuan Penyaluran Zakat Produktif Survei Kelayakan Calon Mustahik Bimbingan dan Pemantauan Pengawasan Evaluasi Pelaporan mustahik BAZNAS Banyumas benar-benar dalam golongan 8 asnaf yang ditetapkan dalam Al-Quran dan memberi keyakinan BAZNAS Banyumas tentang data yang telah diisikan saat pendaftaran dengan kondisi asli di lapangan telah sesuai. Dari hasil survei di atas maka pihak BAZNAS Banyumas dapat menentukan berapa besaran yang akan diterima oleh mustahik tersebut. Menurut pengakuan Ibu Nur Syamsiyah mustahik Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Banyumas, ia mengaku sebelum mendapat bantuan modal didatangi petugas BAZNAS Banyumas. Petugas tersebut mengambil foto warung dan foto rumah beliau.

c. Penyaluran Zakat Produktif

Mustahik yang layak mendapat zakat produktif dari BAZNAS Banyumas akan mendapat modal usaha dari BAZNAS Banyumas. Bantuan Modal Usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas bersifat hibah. Maka dari itu, mustahik tidak perlu mengembalikan modal usaha yang telah diberi oleh BAZNAS Banyumas. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik bermacam-macam seperti oven, mesin jahit, etalase, gerobak, uang, dan alat lainnya yang menunjang usaha mustahik.

Dalam proses pentasyarufan/penyaluran terdapat serangkaian kegiatan dalam kegiatan pentasyarufan/penyaluran zakat produktif. Kegiatan tersebut meliputi:

- 1) Sosialisasi BAZNAS Banyumas kepada mustahik meliputi pengetahuan tentang zakat, infak, sedekah, dan BAZNAS Banyumas termasuk program-program yang ada di BAZNAS Banyumas.
- 2) Pembinaan kepada mustahik agar dana zakat yang diberi tidak untuk konsumtif seperti untuk membayar hutang, membeli ponsel, dan lainlain.
- 3) Memberikan kaleng infak kepada mustahik yang bertujuan agar melatih mustahik agar mau berinjak.
- 4) Pemberian buku catatan usaha. Buku ini wajib diisi oleh para mustahik setiap kali mustahik dagang. Isi dalam buku ini berupa catatan penghasilan dan keuntungan. Buku catatan ini juga menjadi pertimbangan ketika mustahik tersebut akan mengajukan bantuan modal kembali ditahun depan. Dalam buku catatan juga terdapat bukuinfak yang berisi catatan infak mustahik setiap bulannya.
- 5) Pengisian rincian penggunaan dana bantuan. Berisi rencana bantuan tersebut digunakan oleh mustahik untuk membeli apasaja.
- 6) Penandatanganan kwitansi dan pentasyarufan.
- 7) Pembentukan kelompok yang bertujuan untuk mempermudah pembinaan.

d. Bimbingan dan Pemantauan

Setelah pentasyarufan/penyaluran zakat produktif pada mustahik, mustahik akan mendapatkan bimbingan dan pemantauan. Bimbingan dan pemantauan ini dilakukan BAZNAS Banyumas 3 bulan sekali melalui pertemuan rutin. Bimbingan dan pemantauan ini dilakukan oleh BAZNAS Banyumas agar usaha mustahik tetap berkembang dan berjalan sehingga dana yang telah diberikan diawal sesuai dengan tujuan BAZNAS Banyumas. Bimbingan yang didapatkan mustahik diantara lain bimbingan tentang cara berdagang sesuai Agama Islam. Mustahik

juga mendapat berbagai pelatihan guna mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan mustahik. Pelatihan tersebut mendatangkan narasumber ahli dalam bidangnya. Pelatihan usaha ini berbeda-beda sesuai usaha dari mustahik yang dijalani.

e .Pengawasan

BAZNAS Banyumas melakukan pemantauan rutin kepada mustahik. BAZNAS Banyumas akan melihat pertanggungjawaban dan kesadaran mustahik selaku penerima manfaat dan amanah dari para muzakki dan BAZNAS Banyumas. Pemantauan ini rutin dilakukan oleh BAZNAS Banyumas tiap bulannya. BAZNAS Banyumas akan mengawasi dan memantau apakah zakat yang diberi kepada mustahik berkembang. Dan melihat usaha mustahik berjalan lancar dan mengalami peningkatan atau tidak.

f. Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap mustahik, BAZNAS Banyumas melakukan evaluasi. Evaluasi ini membahas usaha mustahik apakah berkembang atau tidak. Evaluasi juga membahas tentang berbagai hambatan yang dilalui BAZNAS Banyumas. Dalam evaluasi ini akan mencari solusi dari berbagai hambatan agar pelayanan mustahik dikemudian hari dapat diperbaiki dan memudahkan dalam pelayanan mustahik.

g. Pelaporan

BAZNAS Banyumas melakukan laporan di akhir tahun guna melaporkan kepada BAZNAS Pusat dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Untuk itu, mustahik diminta untuk mengumpulkan laporan penghasilan kepada BAZNAS Banyumas. Dalam kurun waktu setahun sekali akan dilakukan pemeriksaan ulang data sampel dari mustahik.

3 . Penerima Bantuan Program

Dari hasil wawancara dan data yang dilakukan oleh peneliti di Baznas Kabupaten Banyumas . penulis memperoleh data daftar Kelompok

yang menerima bantuan program Penerima Bantuan Program ini dari berbagai penjurur Kabupaten banyumas diantaranya yaitu ;

Tabel 8. Data penyaluran dana zakat pada mustahik program kelompok usaha binaan Baznas Banyumas Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Jumlah kelompok	Jumlah perorang	Nominal
1.	Kebasen	21	246	Rp. 143.150,000
2.	Somagede	2	22	Rp.11.000,000
3.	Banyumas	2	10	Rp.5.966.550
4.	Sokaraja	2	14	Rp.7.600.000
5	Purwokerto Barat	7	81	Rp.45.000.000
6	Purwokerto timur	9	127	Rp.101.700.000
7	Purwokerto Selatan	3	31	Rp.16.500.000
8	Purwokerto Utara	3	33	Rp.23.600.000
9	Kalibagor	1	8	Rp.4.000.000
10	Patikraja	13	193	Rp.117.291.000
11	Lumbir	4	56	Rp.33.250.000
12	Gumelar	2	40	Rp.20.000.000
13	Cilongok	5	82	Rp.46.200.000
14	Purwojati	4	35	Rp.19.300.000
15	Sumbang	1	4	Rp.2.400.000
16	Kedungbanteng	1	7	Rp.4.200.000
17	Kemranjen	1	8	Rp.4.800.000
18	Pekuncen	2	23	Rp.12.800.000
19	Ajibarang	2	19	Rp. 10.200.000
20	Rawalo	1	10	Rp.5.000.000
Total		86 kelompok	1.049	Rp.633.957.550

Sumber : Dokumen BAZNAS Banyumas 2022

Dari Data di atas merupakan penyaluran dana bantuan program yang permohonannya diterima BAZNAS Banyumas pada tahun 2021 Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa mustahik program Kelompok Usaha yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas sebanyak 87 Kelompok dimana setiap kelompok berisi 10-20 anggota . Nominal bantuan yang diterima mustahik bermacam-macam. Mulai dari Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,-. Perbedaan nominal tersebut sudah dipertimbangkan BAZNAS Banyumas sesuai dengan hasil survei lapangan dan hasil rapat pimpinan BAZNAS

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bu Mita Parawitha.S.tp selaku staf Pendistribusian

sebelum mustahik menerima bantuan mereka akan dikumpulkan di 1 kecamatan atau masjid untuk diberi arahan mengenai program , kita sosialisasikan terkait tujuan adanya program dan lain lain yang menyangkut bantuan tersebut mba. Jadi mereka sudah dibekali materi dasar. Setelah kita pencairan kita juga ada pendampingan tugas ini adalah tugas relawan baznas banyumas sebagai petugas pendamping dan bimbingan , biasanya setiap 3 bulan sekali adanya pertemuan kelompok mba karna kelompok sendiri itu banyak banget kalo setaip bulan mungkin ngga bisa

Dari hasil wawacara diatas bahwa penerima bantuan tidak hanya diberi bantuan saja namun ada pemantau kelompok usaha dari baznas banyumas terkait program ini setiap 3 bulan sekali

D. Efektivitas Program Kelompok Usaha Binaan Baznas Banyumas

Program Program Kelompok Usaha Binaan Baznas Banyumas merupakan bentuk pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat secara produktif. Program ini dapat dikatakan telah membawa hasil dan efektif apabila hasil akhir atau *outputnya* telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah direncanakan.

Relawan BAZNAS Banyumas merupakan petugas yang siap sedia ditugaskan ke lini manapun (Lestari, 2022). Untuk membantu memaksimalkan kinerja BAZNAS Banyumas dan untuk memaksimalkan pelayanan, maka BAZNAS Banyumas merekrut sejumlah relawan. Relawanrelawan tersebut bertugas untuk membantu memaksimalkan

pelayanan segala program yang ada di BAZNAS Banyumas termasuk pada Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan. Relawan tersebut mempunyai tugas diantaranya melakukan survei kelayakan mustahik, pembinaan kelompok usaha, mengelompokkan mustahik, memberi masukan usaha kepada mustahik, serta memberikan informasi kepada mustahik terkait BAZNAS Banyumas. Setiap relawan setidaknya memegang 2-6 kelompok binaan di Kecamatan yang sama(Wawancara dengan Ibu Puji Lestari selaku relawan Baznas)

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas, membuat penulis melakukan terjun lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya mengenai kelompok usaha yang ada di Kecamatan Patikraja. Terjun lapangan ini bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui kebenaran data yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Selain itu juga bermanfaat untuk mengetahui apakah program kelompok usaha ini efektif dalam pendayagunaan zakat produktif dan upaya meningkatkan perekonomian. Untuk itu, penulis melakukan survey dan wawancara langsung kepada penerima bantuan program kelompok usaha di kecamatan Patikraja.

Menurut Bu Puji Lestari selaku relawan BAZNAS yang bertugas mendampingi kelompok binaan kecamatan Patikraja dari ke 13 kelompok kelompok 3 ini menjadi kelompok yang dapat dicontohkan kepada kelompok lain.

Dari 13 kelompok, kelompok Desa Pegalangan, Sawangan Wetan dan Wlahar ini paling bagus mba bisa jadi contoh mba dari segi infak perkembangan Mustahiknya pertemuan antar anggota itu paling bagus, dari 13 kelompok mereka yang infak rutin setiap bulan, dan yang lain itu bolong bolong infaknya mba

Bisa disimpulkan bahwa dari perkembangan infak terkait peningkatan ekonomi penerimaannya mba" Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai indikator-indikator efektivitas. Dan observasi dilakukan dengan melihat usaha para penerima bantuan baik secara langsung maupun melalui foto yang dikirimkan oleh penerima bantuan tersebut. Selain melakukan wawancara

terhadap para penerima bantuan. Oleh karena itu, penulis melakukan survey dan wawancara langsung kepada 3 kelompok untuk mengetahui sudah efektif atau belum zakat produktif pada Program Kelompok Usaha Binaan BAZNAS Banyumas dalam membantu meningkatkan Perekonomian mustahik:

1. Kelompok Al-huda

Kelompok Al-Huda berada di Desa Sawangan Wetan , Kecamatan Patikraja diketuai oleh ibu Nur Syamsiyah yang beranggotakan 20 anggota,20 anggota tersebut tersebar disetiap RT , kelompok al-huda susah 2 kali mengajukan bantuan ke BAZNAS Banyumas.pada tahap 1 bantuan bekissar Rp.300.000-500.000 , pada bantuan tahap ke 2 Bantuan mustahik mendapatkan dari Rp.500.000-Rp.600.000. Menurut bu Nur selaku ketua kelompok Desa Sawangan bantuan ini membantu anggotanya yang sedang menjalankan usahanya dan kekurangan modal usaha.

Alhamdulillah mba dari 20 anggota usahanya masih berjalan cuma ada 1 yang merasa sudah cukup dan ingin bantuannya diberikan kepada yang lebih membutuhkan akhirnya mengundurkan diri. Insyaallah tahun mau ngajuin lagi

Pemanfaatan dana zakat tersebut digunakan oleh anggota kelompok Al-Huda sebagai modal untuk berniaga jualan kelontong,membeli alat alat untuk jualan dan menambah jumlah barang dagang.

Maka untuk menilai efektivitas program Kelompok usaha dari BAZNAS Kabupaten Banyumas , penulis menggunakan pendekatan sistem. Berikut adalah pembahasan mengenai efektivitas program pada kelompok Al-Huda dalam meningkatkan perekonomian menggunakan pendekatan system menurut budiana yang sudah dipaparkan :

a. Ketepatan Sasaran

Sasaran penerima manfaat dari program kelompok usaha binaan yaitu seseorang yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu, golongan menengah ke bawah, fakir miskin, mempunyai usaha yang sudah berjalan, sudah memiliki usaha produktif . (Wawancara dengan Pak Nurudhin). Sama

hal yang disampaikan oleh bu Nur Syamsiya selaku ketua Kelompok al-huda bahwa penerima bantuan adalah mereka yang mempunyai usaha yang sudah berjalann.

untuk kami yang mengajukan bantuan disurvei terlebih dahulu mba dilihat kita benaran punya usaha atau tidak , dikumpulkan jadi satu semua anggota dirumah saya

Wawancara dengan bu munjiah selaku anggota ;

iya mba dulu saya disurvei dulu dirumah bu nur. Ditanya sudah berapa lama jualan . katanya kan yang udah lama yang boleh mengajukan.’’

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa penerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS Banyumas.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi perlu dilakukan supaya program atau kegiatan yang akan dilakukan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat secara utuh dan menyeluruh mengenai bagaimana kegiatan dan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan serta manfaat yang dapat diperoleh.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Wawancara dengan bu Nur Syamsiyah selaku ketua kelompok :

Waktu pencairan bantuan mba sosialisasinya, sebelum kita dapat dana tersebut kita diberi tahu dana tersebut harus buat apa aja , harus dimaanfakan untuk apa , sama dkaasih kotak infak sama buku pendapatan.

Berdasarkan fakta tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sosialisasi program kelompok usaha binaan pada kelompok Al-Huda telah sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.

c. Tujuan Program

Tujuan dari dibentuknya program ini ialah agar dana zakat yang disalurkan dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan perekonomian mustahik melalui usaha yang dijalankan, dapat dilihat dari peningkatan pendapatan dan dari kesanggupan mustahik berinfak artinya pendapatan mustahik meingkat :

1) Peningkatan pendapatan

Setiap pelaku usaha tentunya menginginkan adanya peningkatan pada usahanya yang salah satunya dengan ditandai adanya peningkatan penghasilan . Peningkatan penghasilan bisa dikatakan sebagai bentuk yang harus dipenuhi untuk meningkatkan usaha mikro. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok usaha Al-Huda dan anggotanya mengenai hasil dari program dalam meningkatkan perekonomian mereka , terbukti para penerima bantuan sudah mampu menambah pendapatan dan semua anggota bisa menyisihkan uangnya untuk berinfak .

Wawancara pertama dilakukan dengan bu Munjiah selaku anggota kelompok al-huda

alhamdulillah karna ada bantuan dari baznas bisa menambah dagangan mba , sebelum dapat bantuan setiap hari dari 25-40 ribu perhari , setelah mendapat bantuan karna dagangan juga bertambah itu 30-60 ribu mba sehari. Kalo bisa untuk pengajuan kedepanya bisa bertambah jumlah bantuanya mba.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan wawancara dengan bu Nur selaku ketua kelompok ;

Alhamdulillah Mbak ini bantuan dari Baznas sangat membantu saya karena kan saya jualan kelontong jadi nambah menambah jualan saya jadi penghasilannya lebih bertambah lumayan dari biasanya. Untuk perubahan uangnya sih nggak terlalu ini ya Mbak saya karena kan ada uang nanti buat bayar sales atau apa itu yang ditarik-tarik tapi selama ini saya merasa pendapatan saya lebih banyak dari sebelumnya sih Mba.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Wawancara dengan bu Sus selaku anggota kelompok ;

Untuk pendapatan sih lebih banyak kayaknya sih Mbak saya juga nggak itu ngitungnya karena saya kan jualan ini jajan snack-snack kering yang dimasukin ini lho Mbak plastik nanti di drop drop ke warung-warung .dari bantuan itu saya menambahkan aneka jenis jajanan mba jadi tambah banyak variannya ,saya rasa pendapat saya meningkat mba.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara peneliti, bahwa usaha anggota kelompok ini mengalami peningkatan pendapatan mereka dan merasa perekonomian mereka terbantu.

2.) Kesanggupan berinfaq

Dalam hidup beragama, tentunya setiap agama ada ajaran untuk saling tolong menolong dan bahu membahu dengan sesama umat. Dalam hal ini yang berhubungan dengan harta yaitu adanya ajaran untuk menyisihkan harta yang kita miliki dengan cara zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Dalam konteks ini yang menjadi pembinaan dan tercapainya suatu program yaitu dengan adanya kesanggupan berinfaq. Hal ini tentunya agar mereka yang memperoleh zakat produktif ternak kambing ada keinginan untuk terus berusaha dan merubah status mereka dari mustahik menjadi muzakki. Pada kelompok Al-Huda Desa Sawangan ibu Nur selaku ketua kelompok, mengatakan bahwa kami dibina untuk selalu menyisihkan pendapatan untuk berinfaq dan untuk infak *Alhamdulillah* lancar semua anggota .

Ya hanya itu dengan mengelola bagaimana caranya orang-orang itu supaya bisa infak. Dan alhamdulillah semua anggota kelompok al-huda dapat menyisihkan hasil uaha mereka nuntuk mengisi infak setiap bulnya mba , infak yang diberikan bergam mba sesuai penghasilan mereka berkisar 10-20 ribu mba.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Wawancara dengan bu Sus dan bu Munjiah selaku anggota kelompok

Untuk infaksi saya setiap bulan infaq Mbak sebisa mungkin saya infaq karena itu kan udah jadi kayak kewajiban kita .saya juga tiap bulan sisihin penghasilan saya buat di infakan mba

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan di dukung dengan hasil observasi bahwa kelompok usaha Desa Sawangan Wetan dalam kesanggupan berinfaq sudah berjalan dengan baik.

4. Pemantauan dan pendampingan

Setelah pemberian dana bantuan , BAZNAS Kabupaten Banyumas melaksanakan pemantauan dan pendampingan program terhadap kelompok al-huda .pemantuan dilakukan oleh relawan BAZNAS Kabupaten Banyumas dimana relawan ini bertugas untuk melaakukan

Pemantauan ini bertujuan untuk melihat perkembangan dari usaha yang dijalankan penerima bantuan usaha. Kegiatan pemantauan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pemantauan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan seperti laporan perkembangan usaha, laporan keuangan usaha, kendala yang dihadapi, pelatihan pencatatan laporan keuangan, saran dan masukan dari BAZNAS, sampai berapa persen keuntungan yang diperoleh dan berapa yang akan diinfaqkan ke BAZNAS.

Seperti yang disampaikan Ibu Puji selaku relawan BAZNAS banyumas yang melakukan pendampingan

untuk kegiatan pendampingan sendiri itu kegiatan support mental mba kaya motivasi , terus ada kendala dalam usaha atau tidak, kumpul kumpul msilahtrahmi juga mba

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Wawancara dengan bu Nur Syamsiyah selaku ketua kelompok :

Ada mba sering habisa kita dapat bantuan Kaya kumumpul gitu , buat gendu gendu rasa lah bahasane buat kita missal ada masalah usaha kita konsultasi

Pemantauan dari BAZNAS di Kelompok Al-Huda sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali dan dihadiri oleh seluruh anggota penerima bantuan. Sehingga dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pemantauan program sudah dilaksanakan dengan baik pada kelompok Al-Huda.

2. Kelompok Az-Zahra

Kelompok az –zahra merupakan salah satu kelompok penerima bantuan kelompok usaha yang berada di Desa wlahar wetan Rt07 Rw 02 Kecamatan Patikraja . kelompok az –zahra beranggotakn 15 anggota pada pengajuan 1 tahun 2019 dan untuk pengajuan kedua pada tahun 2021 bertambah anggota menjadi 20 anggota . ibu Rusgiarti selaku ketua kelompok az-zahra menerangkan bahwa tahap 1 pengajuan mereka menbdapat bantuan sebesar Rp300.000-Rp.500.000 dan untuk tahap yang ke 2 alhamdulillah naik bantuanya semua anggota mendapatkan Rp.600.000 karna pada pencairan tahap 1 semua anggota kelompok berjalan usahanya maka kami disarankan untuk mengajukan kembali mba asal anggota konsisten dalam berusaha.

untuk menilai efektivitas program yang telah diberikan BAZNAS kepada Kelompok Az-Zahra, penulis menggunakan pendekatan sistem seperti dibawah ini yang terdiri dari yaitu:

a. Ketepatan Sasaran

Sasaran penerima manfaat dari program program kelompok usaha binaan yaitu seseorang yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu, golongan menengah ke bawah, fakir miskin, mempunyai usaha yang sudah berjalan, sudah memiliki usaha produktif.

Sejalan dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS, bu Rusgiati selaku ketua kelompok Az-Zahra mengatakan :

setelah kami mengajukan bantuan ada petugas baznas yang survei mba ke kita, semua anggota berkumpul untuk disurvei. Untuk dilihat apakah kita berhak mendapatkan bantuan tersebut , kami semua yang mengajukan memang punya usaha semua dirumah mba ,iya buat bantu bantu nambah penghasilan mba.tahun ini juga mengajukan lagi ,na semoga dananya bertambah.

Dapat dilihat bahwa baznas banyumas menyalurkan bantuannya sesuai dengan kriteria penerima bantuan program kelompok usaha.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi perlu dilakukan supaya program atau kegiatan yang akan dilakukan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat secara utuh dan menyeluruh mengenai bagaimana kegiatan dan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan serta manfaat yang dapat diperoleh.

Di kelompok Az-Zahra Sosialisasi dilakukan sebelum penyerahan bantuan pada mustahik.seperti yang dikatakan ketua kelompok ibu Rusgiati

Pas dikasih bantuan sekalian sosialisasi mba iyaa isinya dana bantuan itu harus digunakan buat apa mba, terus dikasih juga kotak infak sama buku pendapatan usaha , sama ada pendampingan dari baznas setelah kita dapet bantuan ini setiap 3 bulan sekali

Berdasarkan fakta tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sosialisasi program kelompok usaha binaan pada kelompok az Zahra telah sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.

c. Tujuan Program

Tujuan dari dibentuknya program ini ialah agar dana zakat yang disalurkan dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan perekonomian mustahik melalui usaha yang dijalankan, dapat dilihat dari peningkatan pendapatan dan dari kesanggupan mustahik berinfak artinya pendapatan mustahik meingkat :

1) Peningkatan Pendapatan / Keberhasilan program

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok Az-Zahra yaitu ibu Rus mengenai hasil dari Program kelompok usaha yaitu dapat membantu menambah modal usaha , namun dari 20 anggota bada 1 yang berhenti usahanya

ya gimana ya mba setiap orang kan beda beda dalam menjalankan usahanya ada yang telten ada yang yang penting jalan . itu ada 1 tadinya jualan cilok tapi ngga tau malahan sekarang ngga jualan lagi jadi dia sudah mengundurkan diri dari kelompok az-zahra.

Dari pernyataan tersebut bahwa kelompok Az-Zahra kini tersisa 19 anggota yang masih berjalan usahanya .

Wawancara yang dilakukan dengan bu Rusgiati selaku penerima bantuan :

alhamdulillah mba, setelah mendapatkan dana bantuan ndari baznas, saya langsung beli perlengkapan menjjaht, nah dari bahan bahan yang komplit saya bisa 1 hari buat 1 samapi dengan 2 stel baju mba , kan jadi cepet jika peralatan itu komplit dan bantuan ini bisa membantu saya dalam usaha

Wawancara dengan ibu suwarni selaku anggota kelompok Az-Zahra

Saya jualan ini udah 5 tahun lebih Mbak . Dan udah dua kali ikut mengajukan ke baznas Banyumas ya lumayanlah membantu Mbak tapi iya pas waktu pemberian karena saya kan jualan tempe nah model lainnya itu kan modelnya kan saya ambil dulu dari toko baru dibayar nah pas dapat bantuan itu buat saya bayarkan kedelainya. Dibilang membantu ya membantu Mbak buat nambah modal usaha untuk pendapatan masih sama.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dan didukung oleh hasil dokumentasi peneliti, usaha dari kelompok ini mengalami

penambahan barang dagangan serta adanya peningkatan pendapatan namun masi ada anggota yang belum mengalami peningkatan setelah dibantu oleh BAZNAS.

2) Kesanggupan berinfaq

Pada kelompok Az-Zahra Desa Dlahar bu Rus selaku ketua kelompok, mengatakan bahwa kami dibina untuk selalu menyisihkan pendapatan untuk berinfaq dan untuk infak *Alhamdulillah* lancar dan 1 yang tidak pernah berinfaq karna tidak jualan lagi.

Wawancara dengan ibu suwarni mengani kedanggupan berinfaq

kita kan memang diberi amanah untuk berinfaq jika usaha yang kita jalankan berjalan , bagi saya infak itu kembali ke kita mba sebisa mungkin saya menyisihkan using saya untuuk berinfaq

Wawancara yang dilakukan dengan bu Rusgiati selaku ketua Kelompok

Alhmdulilah semua anggota Kelompok saya lamcar semua mba dalam berinfaq

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan di dukung dengan hasil observasi bahwa kelompok usaha Az-Zahra dalam kesanggupan berinfaq sudah berjalan dengan baik.

d. Pemantauan dan pendampingan

Pemantuan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Setelah mendapatkan bantuan baru 3 kali setelah dana tersebut turun kemustahik. Dalam hal ini menurut hasil wawancara saya dengan ketua kelompok Az-Zahra yaitu Ibu Rus :

Sudah 3 kali setelah bantuan turun setiap 3bulan sekali bu puji kesini mba , setelah itu kita kumpul mandiri kelompok sendiri buat setoran infak.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pendampingan dari BAZNAS di kelompok Az-Zahra ini masih belum maksimal yakni 3 bulan sekali seperti ketentuan BAZNAS.

3. Kelompok Nurul Iman

Kelompok Nurul Iman kecil ini berada di Desa Pegalongan, Kecamatan Patikraja. kelompok Nurul Iman sudah 3 kali mengajukan bantuan usaha , tahun ini mengajukan kembali ke BAZNAS Banyumas. Pengajuan bantuan kelompok nurul iman dari tahun 2019 dan pencairan 1 dan 2 senilai Rp. 500.000 pada bantuan pada akhir tahun 2021 di desa sokawera anggota dari kelompok nurul iman sejumlah 20 orang yang terdiri dari berbagai macam usaha. Setiap anggota mendapatkan bantuan dana senilai Rp.750.000. Menurut ibu surati bantuan ini sangat membantu dia dan para anggotanya dalam menambah modal usaha.

Maka untuk menilai efektivitas program pada Kelompok usaha Nurul Iman, penulis menggunakan pendekatan system. Berikut hasil dari pendekatan system yang telah penulis lakukan:

a. Ketepatan Sasaran

Sasaran penerima manfaat dari program BAZNAS yaitu mustahik yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten banyumas yaitu, golongan menengah ke bawah, fakir miskin, memiliki usaha yang sudah berjalan. Oleh karena itu, kriteria-kriteria tersebut harus menjadi penerima bantuan kelompok usaha binaan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Surati selaku ketua kelompok ini;

bantuan dari BAZNAS itu langung ke masing masing anggota mba. Semua anggota saya memiliki usaha yang sudah berjalan dan memang memerlukan modal tambahan buat usaha.sebelum menerima bantuan kita juga disurvei dulu mba oleh relawan baznas.

Dapat dilihat bahwa baznas banyumas menyalurkan bantuannya sesuai dengan kriteria penerima bantuan program kelompok usaha.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi perlu dilakukan supaya program atau kegiatan yang akan dilakukan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat secara utuh dan menyeluruh mengenai bagaimana kegiatan dan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan serta manfaat yang dapat diperoleh.Di kelompok

Nurul Iman Sosialisasi dilakukan sebelum penyerahan bantuan pada mustahik. seperti yang dikatakan ketua kelompok ibu Surati

Ada mba pas pencairan bantuan baznas ngasih tau kita bantuannya buat apa aja , tujuan ada bantuan ini , diberi kotak infak sama buku catatan usaha , dari buku yang dikasi kita disuru buat mencatat perkembangan pendapatan usaha habis dikasih bantuan ini mba.

Berdasarkan fakta tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sosialisasi program kelompok usaha binaan pada kelompok Nurul Iman telah sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.

c. Tujuan Program

Tujuan dari dibentuknya program ini ialah agar dana zakat yang disalurkan dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan perekonomian mustahik melalui usaha yang dijalankan, dapat dilihat dari peningkatan pendapatan dan dari kesanggupan mustahik berinfaq artinya pendapatan mustahik meingkat :

1) Peningkatan pendapatan

Dalam sebuah usaha, setiap orang tentunya menginginkan adanya peningkatan pada usahanya yang salah satunya dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan bisa dikatakan sebagai bentuk yang harus dipenuhi untuk untuk meningkatkan usaha mikro.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Surati selaku ketua kelompok ini;

untuk peningkatan pendapatan alhamdulillah mba dari setiap pertemuan kita kan hampir tiap bulan ada rutin kumpul nah waktu kumpul itu saya slalu tanya apa pendapatannya bertambah apa malah kurang gitu , dan dari 20 itu 17 menjawab bertambah ya karna alasannya ada ayang ngga rame jualanya mba namanya uaha kan ngg rame . tapi tidak setiap bulan ada yang berkurang mba pendapatannya , selebihnya alhmdulilah pendapatan stabil dan bertambah “

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Nani selaku anggota kelompok ini;

pendapatan saya setelah mendapat bantuan baznas lumayan bertambah mba karna dari bantuan itu buat saya nambah

dagangan saya , semoga tahun ini bantuannya cair mba buat beli mangkok sama gelas bakso.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan ibu Rochani selaku anggota kelompok ;

Alhamdulillah berkah barokhah karena modalnya dijalankan mba lumayan pendapatan saya meningkat.saran aja mba semoga dana bantuannya lebih banyak dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan ibu Ariyatun selaku anggota kelompok

Meningkat mba dari dana itu buat saya kulak banyak jadi nambah labanya

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dan didukung oleh hasil dokumentasi peneliti, usaha dari kelompok ini mengalami penambahan barang dagangan serta adanya peningkatan pendapatan setelah dibantu oleh BAZNAS Kab.Banyumas.

2) Kesanggupan Berinfak

Pada kelompok Nurul Iman ibu Surati selaku ketua kelompok mengatakan bahwa anggota kelompoknya semua berinfak dan untuk infak *Alhamdulillah* lancar.

Wawancara dengan ibu suarti selaku ketua kelompok mengenai kesanggupan berinfak kelompok ;

kelompok saya alhmdulilah infaknya lancar semua mba anggotanya nanti jika semua sudah berinfak saya ke Baznas kalo ngga ditransfer mba, tiap anggota itu Rp.15.000-Rp.25.000 mba.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan di dukung dengan hasil observasi bahwa kelompok usaha Desa Pegalongan dalam kesanggupan berinfak sudah berjalan dengan baik.

d. Pendampingan

Setiap kelompok penerima bantuan diberikan pembinaan dan pendampingan seperti ketentuan program . Dalam hal ini menurut hasil wawancara saya dengan ibu sutarti selaku ketua kelompok usaha penerima bantuan zakat produktif yang ada di Kelompok Nurul Iman

bahwa pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas sudah optimal.

Untuk pendampingan kita rutin 3 bulan sekali mba dengan relawan baznas mba puji , dan untuk anggota itu sering 1 bulan sekali.

Dari hasil wawancara dan didukung hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, pendampingan dari BAZNAS Kab. Banyumas di kelompok ini dilaksanakan dengan baik.

Tabel 9 Perolehan Dana Infak dari Program Kelompok Usaha Binaan tahun 2021-2023

NO	Tahun	Dana Infak
1.	2021	Rp. 51.496.390
2.	2022	Rp.97.819.200
3.	2023	Rp.41.245.600

Sumber ; Dokumen Bazans Banyumas 2022

Tabel 10 Hasil Peningkatan Pendapatan Mustahik Program Kelompok Usaha Binaan tahun 2022

No	Nama	Jenis Usaha	Keterangan
1.	Rusgiati	Penjahit	Meningkat
2.	Sus	Tempe kedelai	Meningkat
3.	Munjiah	Snack kemasan	Meningkat
4.	Ariyatun	Tas Kondangan Hias	Meningkat
5.	Surati	Jajan Anak (Frozen Food)	Meningkat
6..	Nani/ Wawang	Bakso Sapi	Meningkat
7.	Nur Syamsiyah	Warung Sembako	Meningkat

8.	Suwarni	Tempe Kedelai	Tetap
9.	Rochani	Jus Buah	Meningkat
10.	Samirah	Gorengan ,sayur matang,peyek Kemasan	Meningkat

Tabel 11 Efektivitas Program Kelompok Usaha Binaan dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik

No	Indikator	Kelompok Al-Huda	Kelompok Az-Zahra	Kelompok Nurul Iman
1	Ketepatan Sasaran	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Sosialisasi Program	Sangat baik	Sangat baik	Sangat Baik
3	Tujuan Program /peningkatan pendapatan	Efektif	Efektif	Efektif
4	Pendampingan	Berjalan	Berjalan	Berjalan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Kelompok Usaha Binaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kab Banyumas sudah efektif dalam mewujudkan tujuannya meningkatkan perekonomian mustahik berdasarkan hasil analisis data yang peneliti peroleh, hal ini berdasarkan ukuran efektivitas menurut Budiani, yaitu Ketepatan Sasaran untuk penerima program Kelompok Usaha Binaan adalah umat dari golongan miskin/ fakir dan memiliki usaha sendiri. Dari ketiga kelompok semua anggotanya memiliki usaha yang sudah lama dijalankan hal ini sejalan dengan kriteria mustahik penerima bantuan. BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah baik dalam melakukan sosialisasi program dibuktikan dengan sosialisasi yang dilakukan dan pemahaman mustahik mengenai tujuan adanya program ini . Pendampingan pada Kelompok Usaha Binaan dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Selain itu, ketiga kelompok Binaan yang menjadi sampel juga melakukan program Kelompok Usaha Binaan sesuai aturan yang dibuat oleh BAZNAS. dalam hal pendampingan dari ketiga kelompok sudah optimal yakni 3 bulan sekali dengan relawan BAZNAS, bahkan setiap kelompok ada pertemuan rutin dengan anggota , ketua kelompok selaku koordinator agar mudah monitoring anggotanya.

Tujuan dari program Kelompok Usaha Binaan sudah efektif. tujuan tersebut yaitu meningkatkan Perekonomian mustahik. Sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada mustahik program Kelompok Usaha Binaan, dengan adanya peningkatan pendapatan, bertambahnya barang dagang dari usaha yang dilakukan oleh penerima bantuan ini membuat keadaan perekonomian mereka lebih sejahtera dari pada sebelumnya .Dari wawancara dengan beberapa mustahik penerima Program Kelompok Usaha Binaan, mereka mendapatkan manfaat untuk

usahanya. Dan dari usahanya mereka dapat menyisihkan uang mereka untuk berinfak dimana mereka diberi amanah jika keadaan perekonomian mereka lebih baik dari sebelumnya diperkenankan untuk infak sekihlasnya setiap bulan pada kaleng infak yang sudah diberikan oleh BAZNAS dan disetorkan setiap bulan lewat transfer atau langsung ke BAZNAS. .Dari infak tersebut, mustahik terlatih untuk menyisihkan sebagian penghasilannya yang digunakan sebagai kewajiban umat Muslim walaupun belum menjadi muzaki setidaknya mereka menjadi golongan yang berinfak.

Namun dari beberapa wawancara dengan mustahik mereka memberi saran agar dana bantuan yang diberikan lebih besar dari sebelumnya, karna menurut mereka dengan adanya bantuan yang lebih besar mereka akan lebih maksimal dalam mengelola usahanya.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Bagi Lembaga
 - a. Bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menambah jumlah Relawan untuk memaksimalkan setiap pertemuan dengan banyaknya kelompok .
 - b. Menambah jumlah dana yang di distribusikan kepada mustahik hal ini karna beberapa narasumber memberi saran agar dana lebih banyak supaya lebih maksimal untuk modal usaha.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut dan menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana Zakat. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan informasi untuk mengetahui konsep dalam mengukur efektivitas program, khususnya pada pengelolaan dana Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A, T. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Umat . *Jurnal ZISWAF, Vol. 5, No. 1*
- Ahmad, F, (2015) *Manajemen Zakat* . cv ; Katya Abadi Jaya.Semarang.
- Aswar, A. (2017). *Interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan Celebes*. Cv : Media Perkasa .
- Abdul, W. B. S. (2018). *Pendayagunhaan Zakat Produktif*. stain press purwokerto.
- Amsari . S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat). *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*.
- Abdullah, A. (2013). Strategi Pendayagunaan Zakat Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat . *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata sosial Islam.Vol 1, No 01*.
- Abbas, A.S.(2017). *Zakat: ketentuan dan Pengelolaanya*,Bogor. CV Anugrah Sentosa.
- BAZNAS. (2023). *Profil BAZNAS*. baznasbanyumas.or.id. profil diakses pada 15 Mei 2023 jam 11.16 WIB baznasbanyumas.or.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (2022) . <https://banyumaskab.bps.go.id/indicator/23/82/1/penduduk-miskin-kabupaten-banyumas.html> .Diakses Pada 02 Agustus 2023 jam 13.00 WIB
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*.
- Bachri, B, S. (2010). Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.10 No. 1.
- Dimiyati. (2017). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2, No. 2, Hal. 189-204
- Elma, N , F. (2022). Implementasi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus : Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas).*Skripsi*
- Ekasari, R. (2020) . *Model Efektivitas Dana Desa ntuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang . AE publishing.
- Hadi , R. dan Thuba, A.H.A. (2019) . Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lazismu Banyumas. *MABSAYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah / Vol.1.No.2*
- Hudaifah A, dkk (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Scopindo Media Utama .Surabaya
- KBBI Online. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses pada 03 Oktober 2022 jam 22.32 WIB.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press
- Mufraini, M.A . (2012) *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana,

- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Lembaga Naskah Aceh . Banda Aceh.
- Nafiah, L. (2015) Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak BAZNAS Kabupaten Gresik. *El;qist jurnalfebi.vol 05.no 0*
- Nugrahani, F. (2014) . *Metode Peneletian Kualitatif*. Surakarta.
- Nurudhin. (2022).Wawancara Staf Pendistribusian Baznas Bnyumas.Tanggal 27 November 2022.
- Nur, S. (2023).Wawancara Ketua Kelompok Usaha Binaan Baznas Bnyumas Desa Sawangan Wetan , Tanggal 17 Mei 2023.
- Nurul, A. I Dan Zulaikha .S.(2018).*Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*.CV Gre Publishing. Lampung.
- Risal, H. B,Posumah.J. H, Kiyai.B . (2013).Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan GemehBabupaten Kepulauan Talaud . *Journal "ACTA DIURNA" Edisi April 2013.Vol.2.No.2*
- Syahriza, M. *Harahap .P, Fuad Z.* (2019) *Jurnal AT-TAWASSUTH: Volume IV No. 1 Januari - Juni 2019:*
- Sartika, M. (2008) . Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif T terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomii Islam La_Riba Vol. II, No. 1,*
- Sari, R. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Dompot Peduli Ummat DaarutTauhiid Yogyakarta (Studi Kasus: Desa Ternak Mandiri Di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 5 No. 2*
- Surati. (2023).Wawancara Ketua Kelompok Usaha Binaan Baznas Bnyumas Desa pegalongan, Tanggal 17 Mei 2023.
- Siyoto, S. dan Sodiq.A.S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suryadi. A . (2018). Mustahik Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Para Ulama. *Jurnal.Uinbanten.ac.id*
- Ulum, D.R. (2018).Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik Di Baznas Sleman. *Skripsi*
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam, 2(2), 218–234.* Ejournal.Stainpamekasan.Ac.Id/Index.Php/Islamuna/Article/View/663/616
- JDIH.kemenkeu. (2014) Undang Undang Dasar no 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *kemenkeu.go.id.* diakses pada 10 Mei 2023 jam 15.00 WIB
- Yusuf, M. (2014). *Metedologi Penelitian.:Kuantitatif , Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* . Edisi Pertama. Jakarta Prenamedia Group.
- Qardhawi, Y . (1983), *Fiqh al-Zakat*, Kairo: Muassasah al Risalah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara dengan Staff Baznas

1. Apa Yang Dimaksud Program Kelompok usaha Binaan Baznas ?
2. Apa Saja Persyaratan Mengajukan Bantuan Program Kelompok usaha Binaan Baznas?
3. Apa Saja Jenis Pendistribusian Zakat Di Baznas Banyumas ?
4. Bagaimana alir pendistribusian program Kelompok usaha Binaan Baznas?
5. Apakah Ada Monitoring / Pendampingan yang dilakukan oleh baznas dalam program Kelompok usaha Binaan Baznas?
6. Sejauh ini apakah ada peningkatan perekonomian /pendapatan dari mustahik program Kelompok usaha Binaan Baznas ?
8. Apa yang dimaksud dengan Relawan Baznas ?
9. Apa saja Tugas Relawan Baznas Program Kelompok usaha Binaan Baznas ?
10. Sudah berapa lama menjadi Relawan Baznas Banyumas ?
11. Kelompok Mana di Kecamatan Patikraja Yang paling baik dalam menjalankan kelompok ?
12. Apakah ada sosialisasi terkait program kelompok usaha ?

B. Pedoman Wawancara dengan Mustahik Program Kelompok usaha Binaan Baznas

1. Apa usaha yang dijalankan ?
3. Sudah Berapa Lama Menjalankan Usaha Tersebut ?
4. Tahu Dari mana Mengenai Program Kelompok usaha Binaan Baznas?
5. Berapa Bantuan yang di Terima ?
6. Apakah Setelah Mendapatkan Bantuan pendapatan ibu/bapak meningkat ?
7. Apakah bantuan tersebut membantu Usaha ibu/bapak?
8. Apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh Baznas ?
9. Apakah ada survey sebelum menerima bantuan tersebut ?
10. Apakah infak Ibu /Bapak lancar Setiap Bulan ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Nadiana Dewi
2. NIM : 1817204036
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 10 April 2001
4. Alamat Rumah :Desa Tumiyang Rt 04/03 ke.Kebasen Kab Banyumas
5. Nama Ayah : Rustam
6. Nama Ibu : Endah Sutarni

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN Tumiyang
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP 3 Kebasen
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 1 Patikraja
 - d. S1, tahun masuk : 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Saka Bhayangkara tahun 2017-2019
2. Anggota Pramuka Ambalan Rama Shinta 2016-2018
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Management Zakat dan Wakaf

Purwokerto, 04 Oktober 2023



Nadiana Dewi